

**TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN
UANG PADA BANK WAKAF MIKRO (BWM) PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001**

**(Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera
Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

IRMA KIKI FEBRIANTI

NIM. 19.21.1.1.004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN
UANG PADA BANK WAKAF MIKRO (BWM) DALAM PERSPEKTIF
DSN-MUI NOMOR. 19/DSN-MUI/IV/2001**


Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Irma Kiki Febrianti
NIM. 19.21.1.1.004

Sukoharjo, 20 Maret 2023

Disetujui dan di sahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi


Sigit Arif Bowo, M.Pd.
NIP : 19910405 2019031022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : IRMA KIKI FEBRIANTI

NIM : 192111004

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN UANG PADA BANK WAKAF MIKRO (BWM) PERSPEKTIF DSN-MUI NOMOR. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 April 2023

Penulis


Irma Kiki Febrianti
NIM. 192.111.004

Sigit Arif Bowo, M. Pd.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Irma Kiki Febrianti

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas
Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Irma Kiki Febrianti, NIM: 192111004 yang berjudul: "Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Dalam Perspektif Dsn-Mui Nomor. 19/Dsn-Mui/Iv/2001 (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang)".

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Sigit Arif Bowo, M.Pd.

NIP. 19910425 201903 1 022

PENGESAHAN

**TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN
UANG PADA BANK WAKAF MIKRO (BWM) PERSPEKTIF DSN-MUI
NOMOR. 19/DSN-MUI/IV/2001**

**(Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Tebuireng Mitra Sejahtera
Kabupaten Jombang)**

Disusun Oleh :

Irma Kiki Febrianti

192.111.004

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari kamis 13 April 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Penguji I



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
NIP. 19761113 200112 1 001

Penguji II



Lutfi Rahmatullah, S.Th. I., M. Hum
NIP. 19810227 201701 1 143

Penguji III



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19610310 198901 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS.Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunia dan kemudahan Allah SWT berikan, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan dan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap hadir setiap ruang dan waktu kehidupanku:

1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran, dalam menjalani kehidupan.
2. Kedua orang tua saya Bapak (Imam Khozin) Ibu (Siti Maghfiroh), yang telah memberikan motivasi dan doa untukku yang tiada henti serta ucapan terimakasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga anakMu kelak bisa membanggakan kalian suatu saat nanti Aamiin.
3. Adik saya (Tiara Rahma Febriyanti), yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Diri sendiri yang sudah kuat dan pantang menyerah hingga saat ini, yang sudah bertahan hingga proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mudah.
5. Bapak Sigit Arif Bowo, M.Pd. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisudah dengan penuh keikhlasan.
7. Sahabat terbaikku (Ananda Indriati Lukman dan Erina Ainun Nizah) yang selalu membantu saya dalam proses penelitian.
8. Kawan-kawan PPL PN Semarang dan KKN Boyolali yang mengajarkanku kesabaran dan kebersamaan.
9. Kawan-kawan Hukum Ekonomi Syariah Kelas A Angkatan 2019.
10. Teman-temanku (Nuril Isnaini, Selis Setia Ningrum, Renata Auviara Suci) yang selalu mengsupport saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

2. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan

huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

3. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النوء	An-Nau'u

4. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut

disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

5. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan Rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN UANG DI BANK WAKAF MIKRO (BWM) PERSPEKTIF DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang”**

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin. M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Ag Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

sabar memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan keluangan waktu kepada saya dengan penyelesaian skripsi ini..

5. Bapak Masjupri S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama di perkuliahan ini.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan dedikasinya untuk menguji skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Bagi diriku sendiri, yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 13 April 2023

IRMA KIKI FEBRIANTI
NIM. 192.111.004

ABSTRAK

Irma Kiki Febrianti, NIM: 192111004 “TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN UANG DI BANK WAKAF MIKRO (BWM) PERSPEKTIF DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang)”.

Utang-piutang secara umum adalah suatu perjanjian untuk meminjam barang yang mempunyai nilai dari kedua belah pihak, yang satu menerima pinjaman barang dan lainnya memberikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan dan disepakati. Utang-piutang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ini terdapat skema utang-piutang dimana praktik pinjaman diberikan oleh usaha mikro, kemudian mekanisme pembayaran setiap minggu sekali, namun terdapat permasalahan yaitu tambahan ujah pendampingan yang digabungkan dengan utang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pinjaman dan analisis akad qardh terhadap pinjaman tersebut di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan analisis dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis data aliran interaktif menurut Miles dan Huberman dengan teori akad qardh dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis fakta di lapangan, berupa praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang.

Hasil analisis data berdasarkan pelaksanaan pinjaman di Bank wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang menggunakan akad qardh. Praktik pinjaman menggunakan sistem tanggung renteng dan sudah diawas oleh otoritas jasa keuangan (OJK), pelaksanaan pembayaran dilaksanakan setiap minggu sekali dengan kegiatan halaqoh mingguan (Halmi). Dari tinjauan akad qardh ini secara rukun sudah terpenuhi, namun secara syarat belum terpenuhi karena adanya tambahan ujah untuk pendampingan pada akad qardh sebesar 3% yang digabungkan, yang tentunya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Kata Kunci: Akad qardh, Utang-piutang, Bank Wakaf Mikro

ABSTRACT

Irma Kiki Febrianti, NIM: 192111004 “REVIEW OF QARDH ACADEMIC ON THE IMPLEMENTATION OF MONEY LOANS IN AT MICRO WAKAF BANKS (BWM) PERSPECTIVE DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 (Case Study of Micro Waqf Bank (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera, Jombang Regency)”.

Debt in general is an agreement to borrow goods that have value from both parties, one accepts the loan of goods and the other provides a loan in accordance with the terms justified and agreed. The debt at the Tebuireng Mitra Sejahtera Micro Waqf Bank (BWM) has a debt scheme where the practice of lending is given by micro businesses then the payment mechanism is once every week, but there is a problem, namely additional ujah assistance combined with debt.

The purpose of this research is to describe loan practices and analysis of the qardh contract for these loans at Tebuireng Mitra Sejahtera Micro Waqf Bank (BWM) perspective DSN-MUI Fatwa Number. 19/DSN-MUI/IV/2001.

The type of research used in this research is qualitative field research, namely research conducted directly in the field. Data collection techniques used are interviews and document analysis. The collected data were then analyzed using an interactive flow data analysis model according to Miles and Huberman with the theory of qardh contracts in the Al-Qur'an and Hadith as well as DSN-MUI Fatwa Number. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning qardh which is used as a tool for analyzing facts on the ground, in the form of loan practices at the Tebuireng Mitra Micro Waqf Bank (BWM), Jombang Regency.

The results of data analysis are based on the implementation of loans at the Tebuireng Mitra Sejahtera Micro Waqf Bank (BWM), Jombang Regency using a qardh contract. Loan practices use a joint responsibility system and have been supervised by the financial services authority (OJK), payments are made once a week with weekly halaqoh activities (Halmi). From the review of this qardh contract harmoniously it has been fulfilled, but the conditions have not been fulfilled because there is an additional ujah for assistance in the qardh contract of 3% which is combined, which is certainly not in accordance with DSN-MUI Fatwa Number. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Keywords: *Qardh contracts, Debt, Micro Waqf Bank*

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD QARDH DAN UTANG-PIUTANG.....	25
A. Teori Akad Qardh	25
1. Pengertian Akad Qardh.....	25
2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Qardh.....	26
3. Dasar Hukum Akad Qardh.....	27
4. Asas Berakad Akad Qardh Dalam Islam	30
5. Penerapan Akad Qardh Pada Perbankan Syariah ³¹	
6. Riba	32
B. Teori Utang-piutang	31
1. Pengertian Utang-piutang.....	35
2. Dasar Hukum Utang-piutang	35
3. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi dan Penerima Pinjaman Dalam Utang-piutang.....	41
 BAB III PRAKTIK PINJAMAN DI BANK WAKAF MIKRO (BWM) TEBUIRENG MITRA SEJAHTERA KABUPATEN JOMBANG	 43
A. Gambaran Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang.....	43
1. Sejarah dan profil bank wakaf mikro (bwm) tebuireng mitra sejahtera.....	43
2. Visi dan misi bank wakaf mikro (bwm) tebuireng mitra sejahtera.....	45
3. Keadaan geografis.....	46
4. Struktur organisasi	46
5. Legalitas badan hukum bank wakaf mikro (bwm) tebuireng mitra sejahtera.....	50
6. Usaha Mikro dan Makro	51
7. Wakaf	51
B. Praktik Pinjaman Dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang	53

BAB IV ANALISIS AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN Bank Wakaf Mikro (BWM) TEBUIRENG MITRA SEJAHTERA PERSPEKTIF DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001	59
A. Pelaksanaan pinjaman di bank wakaf mikro (bwm) tebuireng mitra sejahtera Kabupaten Jombang.....	59
B. Analisis Akad Qardh terhadap pelaksanaan pinjaman bank wakaf mikro (BWM) tebuireng mitra sejahtera Kabupaten Jombang Perspektif Dsn-Mui Nomor 19/DSN_MUI/IV/200161	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi di Bank Wakaf Mitra (BWM)	Hlm.43
Tebuireng Mitra Sejahtera	

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara *Muqridh*/Pemberi Pinjaman
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara *Muqtaridh*/Penerima Pinjaman
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Foto Wawancara
- Lampiran 5 : Catatan Lapangan Lampiran
- Lampiran 6 : Jadwal Rencana Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa mencukupi kehidupan dengan sendiri. Kehidupan yang berdampingan dengan sesama manusia akan memunculkan rasa tolong-menolong dengan tujuan untuk membantu meringankan beban. Manusia menggambarkan bahwa di ruang yang ditempati ini tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, melainkan dengan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar.¹

Manusia tidak akan hidup tanpa adanya peran dari manusia lainnya. Kebutuhan sendiri ada dua yaitu kebutuhan privasi dan kebutuhan dalam beraktivitas sosial antara sesama manusia. Hubungan sosial yang terjalin ini nantinya akan mewujudkan manusia untuk saling mengenal. Makhluk hidup sosial memerlukan interaksi dengan manusia yang lain agar mewujudkan aktivitas secara bersama-sama dalam ruang sosial. Interaksi sosial ini biasanya dilaksanakan di ruang publik yang dapat diakses oleh semua orang.²

Tolong-menolong dalam Islam berarti *ta'awun*. Perlu diimplementasikan sikap tolong-menolong ini di dalam lingkungan

masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi oleh kebijakan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa *ta'awun* atau tolong-menolong perlu pada setiap umat Islam yang mana sudah dicantumkan dalam QS. Al-Maidah : 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*¹

Prinsip dasar dalam tolong-menolong dalam Islam merupakan suatu konsepsi yang dalam operasinya dilaksanakan agar mampu menjunjung hak-hak dan kewajiban antara manusia dengan lainnya. Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong, namun Islam juga tidak membenarkan manusia untuk menggantungkan nasibnya terhadap orang lain. Tolong-menolong tidaklah menghendaki terhadap orang yang hanya memikirkan kapan datangnya pertolongan. Perwujudan dalam sistem tolong-menolong dalam Islam didasarkan semangat yang bersemayam dalam setiap diri manusia.²

Usaha manusia dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup memiliki keterkaitan dengan perihal ekonomi. Dalam Islam

¹ zulkarnain, dkk. “Peran Ta'awun Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Makassar,” Al-Buhuts, (Makassar), Vol. 16 Nomor. 2, 2020, Hlm. 20.

² mardatang, “Tolong Menolong Ditinjau Dari Sudut Pendidikan Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Strata 1 IAIN Alauddin, Pare-pare, 1988, Hlm. 15.

kegiatan ekonomi ini dijalankan sesuai dengan anjuran dengan kegiatan bisnis dan investasi. Terdapat konsep dalam pegangan hidup umat manusia yaitu sistem ekonomi yang berkembang dalam ruang lingkup Islam bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat manusia dengan jangka panjang dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam Islam sistem ekonomi terkait keuangan perlu amanah agar mampu mengemban dengan baik.³

Saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan mikro yang turut serta dalam hal peminjaman. Proses pengembangan bantuan lembaga mikro terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan yang mana diantaranya : pemberdayaan bagi masyarakat miskin, pendampingan, kerjasama pembiayaan dalam kelompok ta'awun atau tolong-menolong, kemudahan, amanah, keberlanjutan dalam program, dan mengandung keberkahan. Lembaga Keuangan mikro merupakan pekerjaan berupa pinjaman atau pembiayaan dan juga pengelolaan suatu pinjaman yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa Syariah dari DSN-MUI.⁴ Lembaga keuangan mikro didirikan bertujuan memberikan jasa kepada para pelaku usaha agar mampu mengembangkan melalui pinjaman, pengelola

³ Nurul Huda, dkk. *Lembaga Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kecana Predana Media Group, Maret 2010), Hlm. 2.

⁴ Azizah Ninik, Islamiyah Shohibatul. "Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mangatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang," *Itifaq*, (Jombang), Vol. 8 Nomor. 2, 2021, Hlm. 103.

simpanan dan konsultasi pengembangan usaha. Pinjaman dalam lembaga keuangan mikro disebut dengan istilah kredit.⁵

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah dan masih berjalan hingga saat ini. Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank Wakaf Mikro (BWM) menggunakan biaya operasional dan biaya administrasi. Sehingga pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapatkan bagi masyarakat. Seperti dalam pembiayaan tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp. 2000.000,-.⁶

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di Jombang bertempat di Jl. Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa timur yang telah diresmikan oleh OJK pada Januari 2018. Bank Wakaf Mikro (BWM) bertujuan untuk menghimpun dana yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat ini dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan Akad tanpa jaminan.⁷

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mulai dari satu juta sampai dua juta rupiah. Pada kegiatan penyaluran dana Bank Wakaf Mikro

⁵ Mimin Nur Aisyah, dkk. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Prosedur Kredit Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit dengan Reference Group Sebagai Variabel Moderating Pada Badan Kredit Desa (BKD) Gombang,” *Jurnal Profita*, (Yogyakarta), Vol. 2 Nomor. 7, 2016, Hlm. 2.

⁶ Ani Faujiah, “Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UMKM),” *AnCoMS*, (Sidoarjo), Vol. 1 Nomor.2, 2018, Hlm. 375.

⁷ Nur Kholik, *Pegawai Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 25 Januari 2023, Jam 6:43 – 12:52 WIB. Dikutip dengan izin.

(BWM) menerapkan sistem renteng. Adapun persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Badan Kredit Desa yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan sudah memiliki pekerjaan. Calon nasabah yang telah memenuhi persyaratan, maka akan diberikan pembiayaan. Pembiayaan yang pertama adalah senilai satu juta, yang besarnya angsuran senilai Rp. 25.750,- perminggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan. Selama nasabah melakukan pembiayaan, maka wajib mengikuti kegiatan angsuran dengan rutin. Proses pembayaran utang yaitu halaqoh mingguan (Halmi) yang dilaksanakan 1 minggu sekali dikediaman ketua anggota kelompok (KUMPI)⁸ Bank Wakaf Mikro (BWM) sudah banyak nasabah yang melakukan transaksi di Bank Wakaf Mikro (BWM). Untuk tahun ini sementara sudah ada sebanyak 192 kelompok yang menjadi nasabah.⁹

Transaksi dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ini perlu dicermati. Jika diperhatikan besaran jumlah angsuran apabila dikalikan selama 40 minggu atau 10 bulan untuk pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,- , jumlah akhirnya Rp 1.030.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat besaran ujrahnya sejumlah Rp. 30.000,- atau setara dengan 3%. Hal itu jika dikaitkan dengan DSN-MUI No. 19/IV/2001 tentang qardh maka tidak sesuai. Walaupun nasabah yang menggunakan sudah banyak tetapi menarik untuk diteliti dengan lanjut terkait dengan **“TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN UANG PADA BANK WAKAF**

⁸ Muhammad Dawam Anwar, *Manager Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 22 Januari 2023, jam 15:00 – 16:00 WIB. Dikutip dengan izin.

⁹ *Ibid.*

MIKRO (BWM) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang)”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pinjaman Uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Sejahtera Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang Perspektif DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Pinjaman Uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang.
2. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang Perspektif DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001.

C. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian ini, nantinya diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi orang yang terlebih sedang membutuhkan dan juga diri sendiri baik dalam teoritis maupun praktis seperti :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki sebuah kegunaan dalam keilmuan ekonomi baik secara umum maupun secara syariah.
- b. Sebagai bahan bacaan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah dalam keilmuan dan secara syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan juga mahasiswa secara terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua sivitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Sebagai bahan sebuah informasi dan masukan bagi kalangan masyarakat pengguna Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang.
- c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan dalam penelitian yang nantinya akan mengadakan penelitian yang kasusnya sesuai dengan masalah serupa di waktu yang mendatang.

D. Kerangka Teori

Gambaran mengenai hubungan antara bagian satu dengan yang lain disebut kerangka. Sedangkan kumpulan dari beberapa proporsi yang memiliki kaitan disebut sebuah teori. Teori yang akan digunakan untuk memecahkan masalah pinjam-meminjam uang ini menggunakan beberapa konsep yaitu konsep akad qardh dan konsep pinjam-meminjam. Transaksi

yang sering dilakukan ialah kegiatan bermuamalah yang salah satunya pinjam-meminjam yang didalamnya menggunakan suatu akad untuk mencapai kesepakatan.

1. Teori Akad Qardh

Al-Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*mudharib*) yang membutuhkan. Kemudian wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Dan dapat meminta jaminan kepada nasabah jika diperlukan.¹⁰

Akad qardh pada lembaga keuangan merupakan pinjaman dana dari bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan saat proses pengembaliannya, nasabah wajib membayar sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan sesuai dengan waktu yang disepakati, baik dengan proses cicilan atau sekaligus dan pinjaman ini tidak diperkenankan adanya biaya.¹¹ Dasar hukum dalam pembiayaan qardh ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وإليه ترجعون

¹⁰ Devid Prastiawan Amir Sup. *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ngawi: Unida Gontor Press, cet. Pertama, 2022.

¹¹ Vina Dwi Verizaliani, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (Tangerang), Vol. 5 Nomor. 2, 2021, Hlm. 148.

Artinya :

”Siapakah yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”¹²

Menurut DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang sedang membutuhkan. Dan nasabah berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diperoleh dan di kembalikan sesuai dengan kesepakatan yang dijalani.

2. Teori Utang-piutang

Utang-piutang sebuah bentuk transaksi yang dilakukan seluruh masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, dengan demikian transaksi ini sudah dikenal oleh manusia ketika memulai berhubungan dengan manusia lain. Utang-piutang dalam Islam disebut qardh karena kegiatan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan syarat pihak yang meminjam mengembalikan gantinya.¹³

Utang-piutang merupakan sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur dengan wajib mengembalikan uang dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁴ Utang-piutang biasanya digunakan masyarakat dalam memberikan pinjaman kepada pihak lain. Namun istilah utang-piutang

¹² Dikutip dari <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html> diakses Pada 3 November 2022, Pukul17:30 WIB.

¹³ Elinda dan ashlihah, “Sistem Hutang-piutang Dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang,” Izdihar, (Jombang) Vol. 1 Nomor. 1, 2021, Hlm. 83.

¹⁴ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 182.

dalam transaksi lembaga keuangan syariah disebut dengan kredit karena dalam proses peminjaman ini pembiayaan dibayar secara berangsur.¹⁵

Dalam Islam dijelaskan bahwa tidak ada pinjaman yang menambahkan sesuatu. Islam juga melarang umatnya untuk tidak berhutang disertai adanya upah atau ujah.

Dan pelaksanaan utang-piutang ini dikatakan sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat, sebagaimana sudah diketahui bahwa pinjaman dalam utang-piutang merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah yaitu hubungan sesama antara orang satu dengan lainnya.¹⁶

E. Tinjauan Pustaka

Praktik utang-piutang saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan sering ditemui masalah. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme pinjaman itu sendiri secara umum, permasalahan pinjaman tersebut sudah banyak diteliti. Baik secara literature maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera belum pernah diteliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat

¹⁵ Ahmad hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qardh (Hutang-Piutang)," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, (Bondowoso), Vol.3 Nomor. 1, 2021, Hlm. 36.

¹⁶ Atuk Ludik Mubarak, dkk., "*Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus BUMDES Gotra Sawala Kertahaja*," Mutawasith, (Tasikmalaya) Vol. 2 Nomor. 1, 2019, Hlm. 12.

maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Ngafifatul Yani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Program Strata 1 (S1) IAIN Ponorogo Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” dalam skripsinya ini menjelaskan pelaksanaan dalam praktik pinjam-meminjam pada PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan tinjauan fiqih, meskipun 40% praktiknya terdapat anggota kelompok yang tidak menggunakan dana dengan benar. Dan sebanyak 60% dari anggota kelompok dana dari hasil pinjaman dipergunakan untuk kebutuhan seperti penggarapan sawah dan tambahan modal usaha, dan ini sesuai dengan perjanjian awal yang tertera dalam proposal. Terkait penyelesaian wanprestasi di PNPM-MP Kecamatan Geger sudah sesuai dengan Fiqih karena diselesaikan secara kekeluargaan dan memberikan kelonggaran waktu untuk mengembalikan pinjaman.¹⁷

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman. Dan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme pinjaman yang sudah berbeda. Penelitian ini dilakukan di Desa Jarakkulon Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan mekanisme pinjamannya dimana anggota dapat mengambil pinjaman

¹⁷ Ngafifatul Yani, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*,” Skripsi, tidak diterbitkan, Program Strata 1 IAIN Ponorogo, 2021.

secara tanggung renteng yang kemudian permohonan proposal akan diperantarakan oleh salah satu staff dan menunggu proses dari seleksi dan validasi dari Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Kedua, penelitian yang berjudul “Model Strategi Peningkatan Kesejahteraan Khusus Perempuan Melalui PNPM-Mandiri Pedesaan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana, dalam Jurnal Robust-Research Business and Economics Studies, Vol. 01, No. 01 Tahun 2021” yang disusun oleh Mudrik Zamzami dan Ulfa Zahraeni dari IAIN Kendari, dalam jurnal tersebut dijelaskan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan terkait simpan pinjam yang khususkan untuk perempuan di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana ini sudah sesuai dengan lingkup PNPM Mandiri Pedesaan khususnya dalam penambahan modal dengan simpan pinjam ini dalam kelompok perempuan sudah berhasil diterapkan dengan baik seperti dengan melaksanakan sosialisasi, kemudian pencairan dana. Kendala dalam menjalankan program ini seperti terkait pembayaran angsuran karena terjadi penurunan dalam usaha sehingga mengakibatkan kredit macet. Untuk menangani kendala dari program ini maka diperlukan kegiatan dengan mengadakan pertemuan setiap bulannya, kemudian membahas persoalan angsuran dan pengawasan saat pelaksanaan program ini dijalankan.¹⁸

¹⁸ Ulfa Zahraeni Mudrik Zamzami, “*Model Strategi Peningkatan Kesejahteraan Khusus Perempuan Melalui PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana,*” Robust, (Kendari), Vol. 1 Nomor. 1, 2021.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman. perbedaan dengan penelitian yang diteliti yakni untuk mengetahui praktik pelaksanaan pinjaman dengan sistem angsuran ini dalam perspektif akad qardh sedangkan dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan perekonomian khususnya perempuan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah), dalam jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin, Vol. 04, No. 02 Tahun 2021” yang disusun oleh Aulia Nurisma Putri dan A’rasy Fahrullah dari Universitas Surabaya, dalam jurnal tersebut dijelaskan pada praktik pinjaman yang dilaksanakan di SPP PNPM Mandiri ini termasuk utang piutang dengan sistem kredit, dan menurut ajaran Islam diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur bunga atau ujah. Proses pelaksanaannya ini terdapat biaya tambahan jasa administrasi sebesar 1,5% setiap bulan yang diberikan kepada nasabah. Biaya tambahan dibuat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atas dasar sama-sama rela.¹⁹

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji praktik pinjaman. Dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti yakni dalam skripsi ini dilaksanakan untuk mampu mengetahui praktik pinjaman dengan

¹⁹ Aulia Nurisma Putri, dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan 9Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang Jawa Tengah,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin, (Surabaya), Vol. 4 Nomor. 2, 2021.

perspektif DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam karena ada tambahan administrasi yang diperjanjikan sebelumnya.

Skripsi keempat yang dilakukan oleh Anju Eko Prasetyo Capah Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Program Strata 1 (S1) Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah di BUMDesa Syariah Kembang Setanjung Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sudah melaksanakan sesuai dengan struktur baik dan dijalankan sesuai dengan beberapa teori. Penerapan akad murabahah sudah memenuhi rukun dan syarat, namun ada yang belum sesuai karena terdapat unsur riba dan tidak sesuai dengan Syariah.²⁰

Persamaannya sama-sama mengkaji pinjaman di lembaga Bumdes. Dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti yakni dalam skripsi ini dilaksanakan agar mampu mengetahui praktik pinjaman dengan menggunakan akad qardh. Dan peneliti menganalisis pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang. Sedangkan dalam jurnal tersebut menjelaskan dalam pelaksanaan

²⁰ Anju Eko Prasetyo Capah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah di Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*,” Skripsi, tidak diterbitkan, Program Strata 1 UIN Riau Pekanbaru, 2021.

pinjaman menggunakan Akad Murabahah dan menganalisis ketentuan pinjaman sesuai dengan Hukum Islam.

Kelima, penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor, dalam jurnal *El-Mal: Kajian Ekonomi*, Vol. 05, No. 01 Tahun 2022” yang disusun oleh Harry Gunawan & Sofyan Muhlisin & Gunawan Ikhtiono dari Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam jurnal tersebut dijelaskan perencanaan BUMDes ini dilakukan saat musdes dan hanya kegiatan pinjaman. peran BUMDes disini untuk menyediakan kebutuhan dan memberikan peluang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang memperoleh pinjaman diharapkan memanfaatkan modal usaha dalam mengembangkan usaha. Kedepannya BUMDes mampu berpotensi untuk membuka lapangan bekerja untuk. BUMDes disini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan berusaha memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam mengelola pendapatan. Mashlahah ini digunakan untuk praktik pinjaman dengan mudah bagi masyarakat desa, agar mampu mewujudkan perencanaan dan menyelesaikan. Bisnis syariah pada BUMDes sudah diterapkan jika masyarakat mengalami wanprestasi.²¹

²¹ Harry Gunawan, dkk. “Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bogor), Vol. 3 Nomor. 1, 2022.

Persamaannya sama-sama mengkaji pelaksanaan pinjaman di Bumdes. Dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti yakni dalam skripsi ini dilaksanakan menganalisis kegiatan apa yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera, serta praktik pinjaman yang dijalankan sesuai dengan perspektif Akad Qardh. Sedangkan dalam jurnal tersebut menjelaskan pengelolaan modal usaha dan berdampak ekonomi sudah membantu pendapatan masyarakat yang sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dalam objeknya mengamati secara langsung dengan cara berinteraksi kemudian mengetahui gejala-gejala dan peristiwa yang ada dalam kasus yang ada dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dalam penulisannya berisi kutipan-kutipan data yang fakta diungkapkan di lapangan.²² Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan memahami fenomena sosial atau partisipan yakni saling berinteraksi, dan wawancara yang mendalam

²² Albi Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm. 11.

antara peneliti dengan fenomena yang teliti.²³ Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas penerapan akad qardh yang dijalankan dilembaga. Dan metode yang dijalankan sama yakni penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. Dan sumber data ini hasil dari data primer dan data sekunder. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus Akad Qardh ini yang dijalankan sesuai dengan *ta'awun* (tolong menolong) dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban) terhadap Pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung oleh sumber asli yang dalam penelitian menggunakan alat ukur atau pengambilan data yang ada pada sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan memperlihatkan sumber utamanya yang dijadikan objek dalam penelitian.²⁴ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang dilakukan dilapangan yakni di kantor Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dengan melakukan

²³ Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif*, Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2, no. 1 (2021): Hlm. 2.

²⁴ Indra Lesmana, Revols D. CH. Pamikiran, and Ivor L. Labaro, *Produksi dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line yang Berpangkalan di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung*, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan* 2, no. 6 (2017), Hlm. 210.

wawancara Manager dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera, beserta nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap pihak yang diteliti melainkan diperoleh dari tangan kedua yang memiliki tujuan sebagai pendukung hasil dari data primer yang didapati oleh peneliti.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi, data laporan, buku, catatan, website, dan media lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang saya gunakan untuk proses penelitian Pinjaman Uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan adalah 3 bulan yang dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam

²⁵ *Ibid.*

penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode seperti wawancara, dokumentasi sesuai dengan permasalahan.²⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Umum Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Perspektif DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang).

a. Teknik Interview / Wawancara

Metode wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak menjawab pertanyaan dengan memiliki tujuan dan untuk mendapatkan sumbernya bisa bertatap muka atau melalui alat komunikasi.²⁷ Dalam proses ini peneliti menentukan sampel dengan *non-probability sampling* yang memiliki sifat tidak memberi peluang yang sama dalam anggota populasi sampel. *Teknik purposive sampling* ini digunakan karena bersifat praktis dan dalam menentukan kriteria pada sampel terlebih dahulu memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga relevan dengan masalah yang ada dalam penelitian.²⁸

²⁶ Wahyu Hidayat Riyanto, dkk. *Metodologi Penelitian EKonomi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), Hlm. 28.

²⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), Hlm. 3.

²⁸ Marceline Livia Hedynata, dkk. "Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan *Luscious Chocolate Potato Snack*," *Jurnal Manajemen dan Start Up Binis*, (Surabaya), Vol. 1 No. 1, 2016, Hlm. 90.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Manager di Kantor Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang Bapak Muhammad Dawam Anwar, M.Pd.
 2. Supervisor di Kantor Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang Bapak Nur Kholik, S.H.
 3. Pengguna atau Nasabah dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera, Kabupaten Jombang Ibu Tantri Rahayu, Ibu Lilik Supriyatin, Ibu Nur Hidayah, Ibu Hj Istianah, Ibu Wini Rahmawati, Ibu Sumartiah, Ibu Sri Rahayu, Ibu Khurotin, Ibu Miftakhul Rohmah, Ibu Nabilatul A'illy.
- b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tunjuk kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti ini berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi. Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dalam menggunakan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.²⁹ penelitian ini akan mengumpulkan data dengan dokumen seperti foto-foto, surat-surat dan tulisan. Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa yang ada dalam dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai mekanisme Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Perspektif Dsn-

²⁹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), Hlm. 70.

Mui Nomor. 19/Dsn-Mui/Iv/2001 (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang).

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya dalam melakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengumpulkan data, memilah-memilahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, kemudian menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dipaparkan kepada orang lain. Sedangkan menurut Moleong bahwa Analisa merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.³⁰

Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan data yang tidak menggunakan angka walaupun kemungkinan ada data kualitatif yang berbentuk angka tetapi kemudian dideskripsikan secara verbal.³¹ Miles and Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam Analisa data yaitu, data

³⁰ albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), Hlm. 183.

³¹ Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), Hlm. 50.

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (verifikasi).³²

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Jadi, hasil pengumpulan data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian Analisa data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahapan pengumpulan data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang pada catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan “intersubjektivita”. Jadi setiap makna yang muncul diuji sebenarnya, kokohnya dan kecocokannya yakni sebuah validasi.³³

³² Ngafifatul Yani, *Tinjauan Fiqih...*, Hlm. 20.

³³ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), Hlm. 151.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis dapat membagikan sistematiknya menjadi lima bab untuk memudahkan dalam sistem penulisan dan memahami antar sub bab satu dengan yang lain supaya tersusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan dari isi penelitian. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulis, dan jadwal rencana penelitian.

Bab II : Landasan teori pada bab ini berisikan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan akar masalah yang penulis teliti yaitu, pertama mengenai tinjauan umum mengenai Akad Qardh dan Utang-piutang.

Bab III : Deskripsi data penelitian. Bab ini penulis akan menggunakan hasil data tentang gambaran umum dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng dan Bagaimana Pinjaman Uang di Badan Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang.

Bab IV : Analisis data. Bab ini membahas tentang analisis Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Perspektif Dsn-Mui Nomor. 19/Dsn-Mui/Iv/2001 (Studi Kasus

Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang).

Bab V : Penutup. Pada bab ini berisikan penutup yang memuat tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD QARDH DAN UTANG-PIUTANG

A. Teori Akad Qardh

Dalam melaksanakan suatu kegiatan muamalah, satu hal yang penting sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad qardh salah satu cara untuk memperoleh pinjaman harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akad qardh memiliki sifat *tabarru'* (tidak boleh mengambil keuntungan).³⁴

1. Pengertian Akad Qardh

Akad secara bahasa berarti *al-rabth* yaitu ikatan, mengikat. Yang dimaksud ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satu pada yang lain agar menyatu. Sedangkan menurut istilah ialah perikatan ijab dan qabul yang diperbolehkan oleh syariat.³⁵

Qardh secara bahasa berarti memutuskan sesuatu dengan gunting (*qaradhu asysyai' bil miqradh*). Sedangkan qardh secara istilah ialah memberikan sejumlah harta kepada orang yang memanfaatkan kemudian mengembalikan dilain hari yang telah ditentukan.³⁶

³⁴ Harun, *Fiqh Multi Akad*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), Hlm. 15.

³⁵ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), Hlm. 49.

³⁶ Harun, *Ibid*,... Hlm. 206.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Qardh

Untuk sahnya suatu akad qardh harus memenuhi rukun dan syarat akad qardh. Berikut rukun dan syarat akad qardh yang disebutkan antara lain :

1. Ijab dan qabul (*shigat*). Dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. Peminjam (*muqtaridh*). Pelaku peminjam harus baligh, berakal sehat, dan tidak major (tidak diperkenankan mengatur harta dengan sendiri).
3. Pemberi pinjaman (*muqridh*). Pelaku pemberi pinjaman harus memiliki sosial yang mencukupi, karena dalam akad qardh seorang pemberi hutang tidak boleh ada unsur paksaan.
4. Barang / utang (*mauqud 'alaih*). Barang yang dijadikan obyek dalam akad qardh harus jelas seperti dalam pembiayaan angsuran dan waktu kesepakatan.
5. Tidak boleh melakukan riba, baik dari harta maupun jasa.
6. Tidak diperbolehkan mencampur dengan akad lain seperti jual beli.
7. Dalam lembaga keuangan syariah, akad qardh dijalankan untuk sosial. Dana yang dikelola berasal dari dana zakat, infaq, sadaqah.³⁷

³⁷ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) Dalam Syariat Islam," *Ijtihad*, (Gontor), Vol. 9 Nomor. 1, 2015, Hlm. 250-251.

3. Dasar Hukum Akad Qardh

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang mana diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. Didalamnya terdapat hukum dan perintah, selain itu juga pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan.³⁸

Akad qardh merupakan sarana kegiatan tolong-menolong antar sesama manusia, hal ini sudah disyariatkan dalam Islam dengan hukumnya diperbolehkan. Adapun dalil yang menjadi landasan kuat terkait diperbolehkannya pinjaman bagi seorang yang berhutang yang termuat dalam Al-Qur'an.

Diantaranya dalam QS. Al-Baqarah : 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

³⁸ Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Prenadamedia Group, ce. Pertama, 2016, Hlm. 5.

*”Siapakah yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*³⁹

QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*⁴⁰

Landasan dari dalil ini adalah perintah untuk “meminjamkan kepada Allah Swt” maksudnya agar dapat membelanjakan harta di jalan Allah Swt sesungguhnya meminjamkan kepada sesama manusia kewajiban dalam bermasyarakat.

Dalam teknis perbankan, qardh merupakan memberikan pinjaman dari bank kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Dalam proses pengembalian pinjaman dari hutang tersebut ditentukan dalam jangka waktu

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019)

⁴⁰ *Ibid*,...

sesuai dengan kesepakatan dengan tanpa adanya tambahan keuntungan dan dibayar secara angsur maupun sekaligus.⁴¹

b. Hadits

Secara etimologi hadits berarti tata cara. Atau qarib berarti yang belum lama terjadi. Secara terminologi hadits merupakan segala ucapan, perbuatan, dan keadaan perilaku dari Nabi Muhammad Saw. Menurut ulama ahli fiqh menyatakan bahwa hadits sebuah sabda Nabi Muhammad Saw namun bukan berasal dari Al-Qur'an.⁴² Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya, sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan. Berikut hadits yang menjelaskan hukum qardh dari HR Ibnu Majah No 2421 kitab al-ahkam Ibnu Hibban dan Baihaqi.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya :

*“Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata :
Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim(lainnya)
dua kali kecuali yan satunya adala (senilai) sedekah”⁴³*

⁴¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, Hlm. 144.

⁴² Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadits*, Bandung: Takafur, cet. Pertama, 2014, Hlm. 2.

⁴³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, cet. Pertama, 2001, Hlm. 132.

c. Ijma

Para ulama tela bersepakat bawa qardh boleh dijalankan. Kesepakatan yang diambil ini atas dasar tabiat dari manusia yang tidak bisa hidup tanpa sebuah pertolongan dan bantuan. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam dan hutang-piutang menjadi bagian kehidupan. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat diperhatikan kebutuhan dari umatnya.⁴⁴

4. Asas Berakad Qardh Dalam Islam

Adapun asas pada akad qardh dalam hukum Islam adalah sebuah berikut⁴⁵:

- a. Asas Ketahuhan (Ilahiah)
- b. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)
- c. Asas Kesamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)
- d. Asas Keadilan (Al-'Adalah)
- e. Asas Kerelaan (Al-Ridho)
- f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)
- g. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mardi, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, cet. Pertama, 2012, Hlm. 91-98.

5. Penerapan Akad Qardh Pada Perbankan Syariah

Qardh merupakan sebuah pinjaman. pinjaman qardh ini biasanya diberikan oleh bank kepada nasabah. Penerapan akad qardh dalam perbankan syariah biasanya dalam 4 hal yang sebagai berikut :

- a. Pinjaman talangan haji. Agar peminjam memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji.
- b. Pinjaman tunai (cash advanced). Nasabah leluasa menarik uang tunai dari ATM dan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Pinjaman bagi pengusaha kecil. Secara perhitungan bank nantinya memberatkan nasabah apabila pembiayaan dengan skema bagi hasil.
- d. Pinjaman kepada pengurus bank. Bank menyediakan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank, dan nantinya pengembalian dilakukan secara cicilan atau potong gaji.⁴⁶

Dengan demikian bank diperbolehkan menambahkan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman (Muqridh) membebankan pinjaman biaya administrasi dan tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana yang

⁴⁶ Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Perbankan Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, cet. Pertama, 2021, Hlm. 172.

diberikan.⁴⁷ Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 19 DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan lebih terinci bahwasanya dalam qardh memberikan pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dan kewajiban nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima. Apabila ada pembiayaan tambahan hanya berupa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Tidak ada kewajiban adanya jaminan namun jika diperlukan maka diperkenankan meminta jaminan. Nasabah dapat memberikan tambahan secara sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad qardh. Apabila nasabah tidak mampu untuk membayar sebagian bahkan keseluruhan maka diberikan perpanjangan waktu.⁴⁸

6. Riba

Riba menurut bahasa berarti kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama pada dasarnya melarang praktik yang menimbulkan riba, nantinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti: menyebabkan kebangkrutan usaha apabila tidak mengangsur pinjaman dll.⁴⁹ Dalam Islam macam-macam riba terbagi menjadi 5 yang meliputi :

⁴⁷ *Ibid.*,Hlm. 173...

⁴⁸ *Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta, 2001

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Kedua, 2017, Hlm.241.

a. Riba Fadhl

Merupakan kegiatan transaksi dalam jual-beli atau pertukaran barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah yang berbeda. Contoh dalam proses penukaraan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.2000,-, akan tetapi totalnya 48 lembar saja. Sehingga jumlah nominal uang yang diberikan kurang dari Rp.100.000,-.

b. Riba Yad

Jenis riba ini dilakukan dalam transaksi jual beli dengan penukaran barang yang menghasilkan riba maupun dan non ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang mengalami penundaan. Contoh dalam kasus penjualan motor dengan harga Rp.12.000.000,- jika dibayar tunai dan Rp.15.000.000,- melalui kredit. Dari pihak pembeli dan penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir.

c. Riba Nasi'ah

Kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama. Namun terdapat waktu penangguhan dalam pemabayaran angsuran. Contoh dalam penukaran emas 24

karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu satu bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah.

d. Riba Qardh

Jenis riba ini adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh dalam pemberian utang sebesar Rp.100.000.000,- namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan.

e. Riba Jahilliyah

Riba ini tambahan dalam jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. contoh dalam peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman.⁵⁰

Menurut para ulama fiqh mengatakan bahwasanya bunga atau riba yang dikenakan dalam transaksi pinjaman seperti utang-piutang, al-qardh wa al-iqtiradh telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan oleh Allah Swt. Pada riba qardh dalam tambahan hanya diberikan

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ibid. Hlm 242.

karena jatuh tempo, sedangkan dalam sistem riba tambahan sudah langsung dikarenakan sejak terjadi transaksi.

B. Teori Utang-piutang

1. Pengertian Utang-piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hutang-piutang merupakan sebuah uang yang diberikan oleh orang lain untuk tujuan tolong-menolong. Utang-piutang dalam bahasa Arab disebut Al-Qardh.⁵¹

Utang-piutang masuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab ke-13 Buku Ketiga KUH Perdata pada Pasal 1754 KUH Perdata bahwa “Pinjam-meminjam merupakan perjanjian dengan pihak yang memberikan bantuan sejumlah barang tertentu kepada pihak lain dengan syarat pihak yang dibantu mengembalikan dengan jumlah yang sama dari keadaan semula”. Dan diperjelas dalam Pasal 1756 KUH Perdata bahwa “Utang yang terjadi karena meminjam uang merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.”⁵²

Secara syara’ tokoh ulama fiqh memiliki pendapat dalam mendeskripsikan utang-piutang, antara lain⁵³ :

⁵¹ Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang-Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Aceh), Vol. 3, Nomor 2, 2018, Hlm. 145.

⁵² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. Pertama, 2013, Hlm. 9-10.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, cet. Pertama, 2014, Hlm. 91-92.

- a. Menurut Hanafiyah. Utang-piutang adalah memiliki sebuah manfaat secara Cuma-Cuma.
- b. Menurut Malikiyah. Utang-piutang adalah memiliki sebuah manfaat namun terdapat ketentuan waktu dan tidak ada imbalan. Menurut Syafi'iyah. Utang-piutang adalah membolehkan mengambil manfaat baik dalam barang namun dikembalikan kepada pemiliknya.
- c. Menurut Hambaliyah. Utang-piutang adalah diperbolehkan mengambil manfaat dari barang dengan tanpa imbalan.

Berdasarkan definisi dari pendapat para ulama fiqh dapat diambil kesimpulan bahwa utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama dan pihak yang menerima uang nantinya akan mengembalikan dengan sejumlah yang sama. Akad qardh merupakan salah satu transaksi non profit dikarenakan karakteristik dari akad qardh adalah akad tabarru' yakni menitikberatkan pinjaman yang diberikan kepada orang yang berhutang bersikap tolong menolong atau taawun.

2. Dasar Hukum Utang-piutang

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara harfiah yang berarti "bacaan sempurna". Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang mana diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai wahyu kepada Nabi

Muhammad Saw. Didalamnya terdapat hukum dan perintah, selain itu juga pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan.⁵⁴

Dasar hukum utang-piutang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga Hadits. Anjuran perintah utang-piutang ini agar manusia hidup ini saling tolong-menolong, serta bekerjasama dalam hal kebaikan.

Diantaranya dalam QS. Al-Maidah : 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”*⁵⁵

Pada ayat diatas menggambarkan bahwa Allah Swt memberikan dorongan bagi umat Islam berlomba-lomba dalam melaksanakan hak kebaikan, terutama di jalan Allah swt. Nantinya akan diganti dengan balasan yang berlimpah kebaikannya. Selain itu, Allah Swt memberikan aturan dalam bertransaksi khususnya utang-piutang agar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hikmah diperbolehkannya hutang-piutang ini agar mampu memberikan kemudahan bagi umat manusia keseluruhannya.

⁵⁴ Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Prenadamedia Group, ce. Pertama, 2016, Hlm. 5.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019)

Manusia sendiri ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang sedang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Terkait keuntungan dalam memberi utang terdapat pada QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَهُ أَجْرًا كَرِيمًا

Artinya:

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat muli (surga)”.⁵⁶

b. Hadits

Hadits merupakan sumber kedua setelah Al-Qur’an. Secara etimologi hadits berarti tata cara. Atau qarib berarti yang belum lama terjadi. Secara terminologi hadits merupakan segala ucapan, perbuatan, dan keadaan perilaku dari Nabi Muhammad Saw. Menurut ulama ahli fiqh menyatakan bahwa hadits sebuah sabda Nabi Muhammad Saw namun bukan berasal dari Al-Qur’an.⁵⁷

Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya, sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan. Berikut hadits yang menjelaskan hukum utang-piutang.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Bogor: Syaamil Qur’an, 2007, Hlm. 430.

⁵⁷ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadits*, Bandung: Takafur, cet. Pertama, 2014, Hlm. 2.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya :

*“Tiada seorang Muslim pun yang memberikan pinjaman kepada Muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqah sekali.”*⁵⁸

Hadits di atas menggambarkan bahwasannya memberikan utang kepada seseorang yang sedang membutuhkan sebanyak dua kali, maka nilai yang ada pada pahalanya setara dengan memberikan sedekah sekali.

Hukum dari melaksanakan utang-piutang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dijalankan, yaitu :

1. Mubah

Apabila orang yang memberikan termasuk orang yang menolong sesamanya.

2. Wajib

Apabila orang yang berhutang benar-benar terdesak, seperti untuk keperluan ekonomi, pengobatan dan lain-lain.

3. Sunnah

Apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa, seperti berhutang makanan pokok untuk makan keluarga.

⁵⁸ Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, No. 2421, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 414.

4. Haram

Apabila terdapat hal-hal yang melaanggar aturan syariat, seperti untuk membeli minuman keras, judi dan lain-lainnya.⁵⁹

c. Ijma'

Ijma' secara etimologi dalam bahasa Arab yaitu *Azam* yang berarti melakukan sesuatu dan *Ittifaq* yang berarti kaum yang bersepakat. Ijma' secara terminologi merupakan kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i.⁶⁰

Para ulama bersepakat bahwa tidak ada sebuah pertentangan dalam membolehkan utang-piutang, kesepakatan ini didasarkan atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang-piutang menjadi sebagian dari kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya Islam sangat memperhatikan segenap kebutuhan para umatnya.⁶¹

Dasar hukum utang-piutang baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw merupakan sebuah bentuk dari akad yang disyari'atkan oleh hukum Islam. Karena melaksanakan

⁵⁹ Chyntia Tulusiawati, *Fiqh, Jombang: LPPM Universitas Wahab Hasbullah*, cet. Pertama, 2021, Hlm. 12-13.

⁶⁰ Tajun nashr. *Ijma' Sebagai Dalil Syar'i Ketiga*, Jakarta: Rumah Fiqh Indonesia, 2020, Hlm. 9-10.

⁶¹ Muhammad Syafe' I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Tazkia Cendekia*, cet. 21, 2014, Hlm. 132.

kegiatan dengan unsur tolong-menolong (ta'awun) dan bertanggungjawab (Mas'uliyah). Utang-piutang perbuatan disunnahkan apabila dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan yang tidak dilarang.

3. Hak dan Kewajiban antara Pemberi dan Penerima Pinjaman Dalam Utang-Piutang

Antara pihak pemberi dan penerima pinjaman harus menjaga setiap hak dan kewajiban, berikut hak dan kewajiban keduanya :

1. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman (kreditur)

Hak bagi pemberi pinjaman (kreditur) adalah berhak untuk menuntut dan meminta kepada yang menerima pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dan kewajiban pemberi pinjaman (kreditur) ini adalah menyerahkan sesuatu yang telah dipinjamkan kepada yang menerima pinjaman (debitur) setelah terjadinya perjanjian dari pihak pemberi dan penerima pinjaman.

2. Hak dan kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Hak yang diberikan oleh penerima pinjaman (debitur) dengan menerima sesuatu yang dihutang atas dasar dari kesepakatan antara kedua pihak. Kemudian kewajiban penerima pinjaman (debitur) adalah mengembalikan hutang yang telah dipinjam dari pihak yang

memberi pinjaman (debitur) atas dasar batas waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁶²

⁶² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Tazkia Cendekia, cet. 21, 2014, Hlm. 134.

BAB III
PRAKTIK PINJAMAN UANG DI BANK WAKAF MIKRO (BWM)
SYARIAH MITRA SEJAHTERA TEBUIRENG JOMBANG

**A. Gambaran Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera
Tebuireng Jombang**

**1. Sejarah dan Profil Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra
Sejahtera Tebuireng**

Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng berdiri pada tanggal 18 April 2018, berlokasi di Jl. Irian Jaya No 10 Tromol Pos 5 Tebuireng Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Bank Wakaf Mikro ini mempunyai badan hukum yakni koperasi jasa yang diawasi langsung oleh OJK. Dengan berpatokan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam pelaksanaan operasionalnya Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan NonBank Syariah.⁶³

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tujuan untuk menyediakan akses permodalan pada masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Dan membantu masyarakat agar tidak terjerat rentenair. Bank Wakaf Mikro ini berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan

⁶³ Ahmad Dawam Anwar, *Manager Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng*, 24 Januari 2023, jam 11:30 - 12:30 WIB. Dikutip dengan izin.

memberikan dorongan dalam mengembangkan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman bagi kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif.

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi di masing-masing. Koperasi ini bertujuan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman pada anggota (nasabah) tanpa adanya agunan atau jaminan. Selain itu, margin yang ditetapkan yakni 3% per tahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan dalam operasional Bank Wakaf Mikro.

Calon peminjam yang sudah memenuhi syarat kemudian direkomendasikan oleh manajemen pesantren untuk diseleksi yang berdasarkan reputasi calon nasabah. Contoh kriteria yang memenuhi syarat adalah masyarakat di sekitar pesantren. Apabila sudah diterima menjadi nasabah diwajibkan untuk mengikuti pelatihan awal selama lima hari dalam sistem kelompok atau yang disebut Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

Nasabah yang melaksanakan pembayaran secara mingguan dalam setiap pertemuan kelompok reguler disebut halaqoh mingguan (Halma). Nasabah nantinya juga menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan dalam berbisnis, serta manajemen ekonomi rumah tangga untuk mengasah keterampilan kewirausahaan agar mampu meningkatkan produktivitas.

2. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng

Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng memiliki visi dan misi yang antara lain⁶⁴ :

a. Visi Bank Wakaf Mikro

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah dalam memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

b. Misi Bank Wakaf Mikro

Mewujudkan *gerakan dalam pembebasan* anggota dan masyarakat dari belenggu rentenair, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran dan berkemajuan, serta makmur dan maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridha Allah Swt.

⁶⁴ Dokumentasi Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng, 24 Januari 2023.

3. Keadaan Geografis


Letak geografis Tebuireng Kecamatan Diwek terletak pada 39;0” – 112 derajat 30& garis lintang selatan 7 derajat 24& garis bujur. Batas wilayah ini meliputi :

- Utara Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto
- Selatan Kecamatan Gudo dan Kecamatan Ngoro
- Timur Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Ngoro
- Barat kecamatan erak dan Kecamatan Gudo

4. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Badan Wakaf Mikro (BWM)

Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng⁶⁵ :



⁶⁵ Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng (Profil Lembaga 2018)

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera

Adapun pengelola dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera yang antara lain :

- a) Ahmad Dawam Anwar, M.Pd. (Manager)
- b) Nur Kholik, M.HI. (Supervisor)
- c) Rizka Hilmi Achmad Shifa, S.E. (Admin & Pembukuan)
- d) Umu Khoirotul Umah, S.E. (Teller/Kasir)

Pengurus Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera yang antara lain :

- a) Slamet Habib, S. Ag. (Ketua)
- b) Iskandar, S.HI. (Sekretaris)
- c) Umbaran, S.HI. (Bendahara)

Pengawas Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera yang antara lain :

- a) Ir. H. Abdul Ghofar (Ketua)
- b) H. Herry Setiawan, S.HI. (Anggota)

Pengawas Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera yang antara lain :

- a) H. lukman

Tugas/Kewenangan Ketua Bank Wakaf Mikro :

- a. Memimpin rapat kepengurusan dan rapat keanggotaan.
- b. Memimpin serta mengawasi tugas pengurus lainnya dan mengkoordinasikan tugas kepada pengurus seluruhnya.
- c. Menandatangani surat keluar.
- d. Menandatangani surat-surat berharga bersama bendahara.

Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan.

Tugas/Kewenangan Sekretaris Bank Wakaf Mikro :

- a. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi.
- b. Menyusun laporan lembaga.
- c. Menyelenggarakan notulen rapat.
- d. Memelihara buku-buku lembaga.

Tugas/Kewenangan Bendahara Bank Wakaf Mikro :

- a. Mengurus keuangan lembaga.
- b. Mengawasi dan memantau pengeluaran agar tidak melampaui batas anggaran belanja.
- c. Menandatangani surat berharga bersama ketua.

Tugas/Kewenangan Manager Bank Wakaf Mikro :

- a. menjabarkan kebijakan umum dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah dirancaang oleh pengurus dan disetujui rapat anggota.
- b. Menyusun rencana dalam menghasilkan anggaran LKMS.

- c. Memberikan persetujuan dan pengajuan pinjaman dengan jumlah tidak melewati batas kewenangan.
- d. Memberikan usulan dalam penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan.
- e. Mengelola dan mengawasi semua anggaran dari pengeluaran dan pemasukan harian agar tercapai target yang ditetapkan.

Tugas/Kewenangan Supervisor Bank Wakaf Mikro :

- a. Melayani pengajuan pembiayaan nasabah serta menjelaskan mengenai produk pembiayaan.
- b. Melakukan pengumpulan data/informasi mengenai calon nasabah melalui wawancara pada saat kunjungan lapangan.
- c. Membantu mengupayakan kelengkapan persyaratan.
- d. Melakukan analisis pembiayaan yang bermasalah bersama manager.

Tugas/Kewenangan Admin atau Pembukuan Bank Wakaf Mikro :

- a. membuat laporan pembukuan/laporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- b. Menyiapkan laporan untuk keperluan analisis keuangan di Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Mengarsifkan berkas-berkas serta laporan keuangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Tugas/Kewenangan Teller Bank Wakaf Mikro :

- a. mengelola dan membuat laporan kas keluar.
- b. Menerima serta mengeluarkan suatu transaksi secara tunai sesuai dengan batasan wewenang yang berlaku.
- c. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta mengajukan validasi dari pihak yang memiliki wewenang.
- d. Membuat laporan setiap akhir bulan mengenai kas masuk dan keluar.

5. Legalitas Badan Hukum Bank Wakaf Mikro

Status hukum Bank Wakaf Mikro yaitu Koperasi Syariah dengan mendapatkan surat KEP. MENKOP NOMOR: 006896/BH/M.KUKM.2/1/2018 dan memperoleh izin operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SK OJK NOMOR: KEP-18/KR.04/2018 pada Januari 2018.

Dengan adanya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada beberapa Undang-Undang dan Permenkop yang antara lain⁶⁶ :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Perkoperasian

6. Wakaf

⁶⁶ *Ibid.*,

Wakaf memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan mempergunakan sesuai dengan syariat Islam. Wakaf berupa uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok atau lembaga berbadan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam Al-Qur-an dan hadits menganjurkan untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan, pahala yang berlipat ganda ini akan diperoleh bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Swt.

Namun dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang tidak menjalan menerima wakaf yang kemudian dijalankan sebagai pinjaman uang bagi nasabah. Untuk pembiayaan dalam pinjaman uang yang diberikan kepada calon nasabah bersumber dari modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti ini modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan.

7. Usaha Mikro dan Usaha Makro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang yakni dalam jumlah aset yang dimiliki maksimal Rp.50.000.000,- dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000,-. Dan usaha kecil dalam usaha mikro sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan

atau badan usaha namun bukan anak perusahaan atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kecil. Menurut Undang-undang jumlah aset maksimal dari usaha kecil senilai Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- dan jumlah omzet maksimal Rp.300.000.000,- sampai Rp.2.500.000.000,-.

Berbeda dengan usaha kecil, dalam usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan usaha besar. Dalam jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang sejumlah aset maksimal Rp.500.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,- dan jumlah omzet maksimal Rp.2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-.

Sedangkan usaha makro merupakan sebuah perusahaan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan tingkat perekonomian makro. Contoh usaha makro seperti frenchise minuman, supermarket kem chicks, taksi blue bird, kalbe farma, alfamart.

B. Praktik Pinjaman Uang dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang

Berdasarkan paparan di atas peneliti akan menguraikan hasil wawancara dan data dokumentasi sesuai dengan apa yang ditemukan

di lapangan. Adapaun data yang diperoleh di lapangan adalah proses pembayaran pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupat/en Jombang.

1. Prosedur Pengajuan Pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholik, S.H selaku supervisor BWM Tebuireng Mitra Sejahtera:

- a. Mendaftarkan diri dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di kantor BWM.
- b. Mengikuti seleksi tahap awal dengan melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas, dan keberanian dalam berusaha.
- c. Kelompok nasabah yang lulus PWK akan bergabung dalam satu Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 5 orang. Kemudian akan dibentuk kelompok besar dengan nama halaqoh mingguan/Halmi yang terdiri dari 3-5 kelompok.⁶⁷

2. Mekanisme Kriteria Penerimaan Calon Nasabah

Dari wawancara Bapak Ahmad Dawam Anwar M. Pd. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Terdapat 4 kategori dalam kelayakan calon nasabah:

⁶⁷ Nur Kholik, *Wawancara Pegawai Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 30 Februari 2023, pukul 13.30 – 14.00 WIB. Dikutip dengan izin.

- a. Indeks rumah (Ir).
- b. Indeks pendapatan (Ip).
- c. Indeks aset (As).
- d. Indeks kepemilikan tanah (Ipt).

Calon nasabah yang datanya dalam pengajuan tidak sesuai dengan kriteria maka dicoret dari daftar calon anggota KUMPI.⁶⁸

3. Ketentuan Pembayaran Dalam Proses Halmi Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera

Dari wawancara Bapak Ahmad Dawam Anwar M. Pd. Selaku Manager BWM Tebuireng Mitra Sejahtera:

- a. Para anggota yang telah mengikuti pembentukan KUMPI, mengisi formulir rencana usaha dengan dibimbing oleh pengurus dalam pertemuan Halmi.
- b. Pengurus LKM Syariah bersama ketua KUMPI melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran usulan usaha anggotanya.
- c. Hasil kunjungan kemudian dianalisa dan diputuskan kelayakan usulan usahanya oleh KUMPI yang difasilitasi pendampingan dalam kegiatan Halmi..

⁶⁸ Muhammad Dawam Anwar, *Manager Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 22 Januari 2023, jam 15:00 – 16:00 WIB. Dikutip dengan izin.

- d. Pengurus LKM Syariah melakukan rapat komite pembiayaan dan memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun pencairan, menyiapkan perjanjian dan administrasi.
 - e. Pencairan pinjaman usaha anggota KUMPI dilakukan oleh pengurus dan ketua KUMPI dengan dengan dampingan berupa lampiran kelayakan usaha nasabah dalam kegiatan Halmi. Pencairan pertama masing-masing anggota KUMPI dengan mekanisme 2-2-1 yaitu pencairan minggu pertama Halmi itu 2 anggota dulu, kemudian minggu berikutnya 2 anggota dan terakhir 1 anggota yaitu ketua KUMPI. Sedangkan untuk pencairan kedua dari anggota KUMPI masing-masing mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaan yang disepakati diawal.⁶⁹
4. Sanksi Wanprestasi Anggota KUMPI Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera
- Dari wawancara Bapak Ahmad Dawam Anwar M. Pd. Selaku Manager BWM Tebuireng Mitra Sejahtera:
- a. Pembayaran akan ditanggung anggota KUMPI semuanya, karena pinjaman ini menggunakan sistem tanggung renteng.

⁶⁹ *Ibid.*,

- b. Apabila tetap tidak membayar maka diserahkan langsung kepada pihak Manager BWM.⁷⁰

Untuk masing-masing kelompok yang telah menerima pinjaman agar dikembangkan usahanya, karena tujuan utama dari Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa Bank Wakaf Mikro (BWM) memberikan dan pinjaman untuk mengembangkan usaha.

Hasil wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Tebuireng mengutarakan proses mengajukan pinjaman “Saya rasa pengajuan pinjaman tidak memberatkan karena hanya foto copy KTP dan KK kemudian disetorkan Pak Dawam karena beliau sedang mencari nasabah. Lumayan membantu modal usaha ternak lele”.⁷¹

Hasil wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Tebuireng mengutarakan terkait mekanisme uji kelayakan “Pengurus BWM benar-benar datang kerumah saya untuk melihat rumah saya, kemudian tanya rumah saya terus jumlah motor saya dan saya jujur punya tanah namun tidak luas didekat rumah saya”.⁷²

Hasil wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera selaku ketua KUMPI “Saya ketua KUMPI sudah lama kurang lebih 4 kali pencarian, rumah saya untuk tempat berkumpul untuk halaqoh minggu. Saya ambil pinjaman awalnya untuk kerukunan ibu-ibu pengajian karena banyak yang ambil pinjaman di BWM sekaligus silaturahmi. Usaha yang saya ajukan keripik samiler dan pihak BWM juga bekerja sama dengan saya untuk

⁷⁰ Nur Kholik, *Wawancara Pegawai Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 30 Februari 2023, pukul 13.30 – 14.00 WIB. Dikutip dengan izin.

⁷¹ Nur Hidayah, *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 1 Februari 2023, pukul 10.45- 11.45 WIB. Dikutip dengan izin.

⁷² Sumartiah, *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 3 Februari 2023, pukul 13.00 – 13.28. dikutip dengan izin.

mengembangkan usaha saya dengan berjoin meminjam mesin cetak keripik samiler. Saya merasa dibantu dan sekaligus”.⁷³

Hasil wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera mengutarakan “Menurut saya pinjaman disini ringan dan persyaratan yang diajukan mudah. Meskipun awal PWK diberi informasi pinjamannya tidak ada untung besar adanya untuk pendampingan kalau tidak salah ujah. Dari kelompok saya pernah ada yang selalu telat bayar, karena semuanya lama-lama keberatan jadi pencairan selanjutnya tidak boleh ikut”.⁷⁴

Bapak nur Kholik mengatakan bahwa :

“Solusi jika masih ada pihak nasabah yang melakukan pelanggaran seperti telat dalam pembayaran secara terus-menerus, intinya akan diberikan peringatan sekaligus kensekuensi agar tidak mengulangi perbuatannya”.⁷⁵

Dari 10 wawancara nasabah dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera alasan pengambilan pinjaman uang ini dengan alasan :

1. Ibu Tantri Rahayu, untuk menambah modal usaha mie ayam.
2. Ibu Lilik Supriyatin, untuk menambah modal usaha keripik singkong.
3. Ibu Nur Hidayah, untuk silaturahmi dan menambah modal usaha ternak lele.
4. Ibu Hj Istianah, untuk silaturahmi dan menambah modal usaha jenang.
5. Ibu Wini Rahmawati, untuk menambah modal usaha perancangan.

⁷³ Sri Rahayu, *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 4 Februari 2023, pukul 10.24 – 11.00 WIB. Dikutip dengan izin.

⁷⁴ Khurotin, *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 7 Februari 2023, pukul 10.24 – 11.00 WIB. Dikutip dengan izin.

⁷⁵ Nur Kholik, *Wawancara Pegawai Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 30 Februari 2023, pukul 13.30 – 14.00 WIB. Dikutip dengan izin.

6. Ibu Sumartiah, untuk menambah modal usaha toko klontong dirumah.
7. Ibu Sri Sri Rahayu, untuk kerukunan sesama anggota pengajian dan menambah modal usaha keripik singkong.
8. Ibu Khurotin, pengeluaran biaya tambahan biaya sekolah dan menambah modal usaha krupuk.
9. Ibu Miftakhul Rohmah, untuk menambah modal usaha empek-empek kering.
10. Ibu Nabilatul A'illy, untuk menambah modal usaha sosis bakar.

Hampir keseluruhan hasil wawancara dengan nasabah, bahwasanya alasan pengambilan pinjaman uang ini untuk tambahan modal usaha yang dijalani karena dengan angsuran ringan yang tidak memberatkan para anggota nasabah.

BAB IV

ANALISIS AKAD QARDH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN
UANG BANK WAKAF MIKRO (BWM) TEBUIRENG MITRA
SEJAHTERA KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF DSN-MUI
NOMOR. 19/DSN-MUI/IV/2001

A. Pelaksanaan Pinjaman Uang di Bank Wakaf Mikro (BWM)
Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat yang sedang menjalankan usaha produktif, yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri 3-5 anggota. Dalam proses pengajuan harus melewati beberapa prosedur yang telah dibuat, seperti masing-masing kelompok mengajukan proposal disertai dengan usulan dana pinjaman. Jika proposal sudah berada di kantor, tim survei akan mendatangi salah satu anggota kelompok untuk tanda tangan proposal, tim juga melakukan *cross cek* ulang terkait dengan usulan dana pinjaman. Jika proposal sudah valid diserahkan ke kantor Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang. Kemudian dilaksanakan kegiatan pelatihan wajib kelompok (PWK) selama 5 hari, yang mana setiap pertemuan diberikan materi terkait Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang. Setelah mengikuti pelatihan PWK, pihak Bank Wakaf Mikro

(BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera akan mengumumkan nama anggota nasabah yang telah lulus mendapatkan pinjaman.

Dalam pelaksanaan pinjaman ini peneliti mewawancarai langsung dengan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu Ibu Istianah. Dalam kesempatan tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

Terkait jawaban dari pertanyaan tentang pinjaman, menjelaskan bahwa :

“Utang yang diambil dalam pinjaman informasinya menggunakan akad qardh, syarat pengajuan juga hanya FC KTP dan KK”.

Mekanisme dari pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra sejahtera Ibu Istianah menjelaskan bahwa :

“Agar memperoleh pinjaman, rumah saya disurvei pihak petugas dan diberikan pertanyaan terkait rumah, kendaraan, tanah yang saya miliki”.

Mengenai ketentuan pembayaran utang yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera, Ibu Wina Rahmawati menjelaskan bahwa :

“Saya mengisi formulir rencana usaha dengan pak kholik di Halmi dan datang kerumah untuk memastikan, proses pencairan saya mula 1 juta rupiah dan tambahan biaya admin”.

Sehingga hasil penelitian yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang. Peneliti menyimpulkan praktik utang-piutang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dapat disimpulkan melalui wawancara tersebut bahwa pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dengan akad qardh. Bentuk pinjaman ini sudah menjadi hal yang biasa

dilakukan oleh masyarakat, terutama yang belum pernah mengambil hutang di lembaga keuangan mikro. Menurut nasabah hal ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan persetujuan dari kedua belah pihak yang tentunya tidak ada unsur paksaan.

B. Analisis Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang Perspektif Dsn-Mui Nomor. 19/Dsn-Mui/Iv/2001

Hakikatnya utang-piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang saling tolong-menolong (ta'awun) sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup utang-piutang tersebut. Allah telah memperbolehkan utang-piutang yang mana didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan benar. Allah melarang segala bentuk utang-piutang yang mengandung larangan dari syariat Islam.⁷⁶

Sehingga berdasarkan teori yang telah dipaparkan di bab dua, maka dalam penelitian praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ini, menggunakan akad qardh. Peneliti akan membandingkan antara teori dengan praktik. Menurut jumhur ulama ada empat rukun akad qardh yang kami gunakan dalam perbandingan yang dianalisis dari praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng

⁷⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Kedua, 2017, Hlm.231.

Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang, maka peneliti akan memaparkan secara sistematis dalam bentuk sub bagian:

5. Barang/utang (*mauqud 'alaih*) akad qardh

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka barang dalam praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang adalah uang. Uang merupakan benda yang diterima oleh seluruh masyarakat yang memiliki nilai tukar dan atas pembiayaan dari barang atau jasa. Uang sendiri merupakan nilai tukar yang dapat dijadikan barang/utang pada akad qardh.

Dalam berutang dapat dikatakan sah maka syarat sah dalam barang/utang haruslah terpenuhi dan barang yang dipinjamkan harus ada, kemudian diserahkan kepada pihak yang menerima hutang atau pinjaman. Barang/utang dapat ditakar dan dihitung, dalam berutang ini dianggap sudah memenuhi syarat secara langsung dan pinjaman ini harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁷⁷

Sehingga dalam praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini barang/utangnya berupa uang, dimana barang dijadikan obyek proses pengambilan pinjaman dan dapat diserahkan dalam melakukan pembiayaan. Untuk syarat selanjutnya yaitu memiliki nilai, maka uang sudah pasti memiliki nilai dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan tambahan modal dalam usaha masyarakat. Utang ini

⁷⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ibid., Hlm. 232.

menjadi tanggungjawab orang yang berhutang dan sudah ditentukan dengan batas waktu yaitu 40 minggu atau setara dengan 10 bulan, yang berarti memenuhi syarat akad qardh.

Barang/utang dalam praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini telah memenuhi syarat barang/utang akad qardh, hal ini telah dianalisis antara praktik pinjaman Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dengan teori yang ada sehingga menurut pandangan syara' utang-piutang ini dianggap sah.

6. Peminjam (*muqtaridh*) dan Pemberi pinjaman (*muqridh*) akad qardh

Adapun dalam hal persyaratan dalam akad qardh ini adanya pemberi dan penerima pinjaman. keduanya harus memenuhi syarat yaitu harus merdeka, baligh dan berakal sehat. Orang yang memberikan hutang memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman dengan unsur kerelaan dan tidak ada paksaan. Agar dikatakan sah maka syarat bagi pemberi dan penerima pinjaman harus terpenuhi.⁷⁸

Sehingga dalam praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera kedua belah pihak sudah memenuhi syarat-syarat, seperti *muqridh* atau orang yang memberi utang telah baligh, sedangkan *muqtaridh* atau orang yang menerima pinjaman rata-

⁷⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ibid., Hlm. 233.

rata 30 tahun dan sudah berkeluarga dan berkewajiban mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pihak pemberi dan penerima pinjaman dalam praktik di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini telah memenuhi syarat, hal ini telah dianalisis dalam praktik pinjaman dengan teori yang ada sehingga menurut syariat utang-piutang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dianggap sah.

7. Ijab dan qabul (*sighat*) akad qardh

Pada praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini ijab qabul secara tertulis dan lisan. Ungkapan ijab secara lisan contoh “saya izin mengajukan pinjaman ini di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang dengan tujuan utang untuk tambahan modal usaha” kemudian pemberi pinjaman menjawab (*qabul*) “baik, saya menerima pengajuan pinjaman anda. Untuk pinjaman awal saya berikan 1 juta”. Dan bentuk tertulis ini seperti administrasi bentuk proposal disertai materai. Dalam melakukan ijab qabul ini adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.⁷⁹

⁷⁹ Nur Kholik, *Wawancara Pegawai Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 30 Februari 2023, pukul 13.30 – 14.00 WIB. Dikutip dengan izin.

Terdapat syarat *shighat* yang harus dipenuhi untuk keabsahan dalam proses utang. Antara lain dengan qabul yang sesuai dengan ijab, dan menunjukkan kerelaan dengan ridha. Utang ini dimaksud untuk menolong sesama bukan untuk mencari keuntungan.⁸⁰

Sehingga praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang telah dianggap memenuhi syarat *shighat*, dalam praktiknya para pihak dalam ijab dan qabul sesuai dan berbanding lurus. Kemudian dalam ungkapan ijab dan qabul tidak terdapat sebuah penolakan dari ucapan ataupun tindakan yang menggambarkan sebuah penolakan. Syarat terakhir yaitu adanya ungkapan ijab dan qabul yang jelas dalam melakukan proses utang-piutang yakni secara lisan dan tertulis. Hal ini jika ditinjau dari syarat *shighat*, praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang telah memenuhi syarat untuk sah dijalankan.

Pinjaman merupakan istilah yang digunakan di masyarakat sekitar untuk menyebut kegiatan utang-piutang dalam lembaga keuangan mikro. Praktik pinjaman yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dilaksanakan kurang lebih 5 tahun lalu atau sekitar tahun 2018.⁸¹ Dalam praktiknya pinjaman di

⁸⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ibid., Hlm. 233.

⁸¹ Sri Rahayu, *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang*, 4 Februari 2023, pukul 10.24 – 11.00 WIB. Dikutip dengan izin.

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera telah memenuhi syarat akad qardh yang telah ditetapkan. Akan tetapi terdapat unsur ketidaksinambungan antara pengembalian uang yang dikembalikan dengan jumlah pinjaman di awal pencairan uang. Hal ini dipengaruhi dari ketidaktahuan sebagian orang yang mengambil pinjaman dengan adanya biaya tambahan yaitu untuk pendampingan.

Adapun jawaban dari Ibu Lilik Supriyatin terkait tambahan ujarah pendampingan di pembayaran utang menjelaskan bahwa :

“Pembayaran di BWM ini sangat membantu usaha dan tidak keberatan pembiayaan karena ringan. Ujarah untuk pendampingan yang diminta tidak besar juga”.

Tanggapan lain dari Ibu Miftakhul Rahma menjelaskan terkait ujarah bahwa :

“Saya nasabah, sebelumnya kekurangan modal saat kerupuk yang dijual kekurangan modal yang dikarenakan jualan sebelumnya sepi. Karena ajakan dari ibu-ibu dan saya juga telah mempertimbangkan angsuran tiap minggunya. Akhirnya mengambil hutang tersebut karena mudah pengajuan dan tidak perlu membayar angsuran di kantor. Ujarah rendah walaupun saya sendiri tidak mengetahui makna sebenarnya ujarah”.

Menurut wawancara dari Ibu Nabilatul A'liy menjelaskan bahwa :

“Saya mencoba mencari informasi terkait BWM. Dan menyelidiki apakah ada tambahan yang cukup memberatkan baginya, karenatidak mampu apabila terlalu besar angsurannya. Setelah mengetahui kemudian mencoba dan penambahan untuk pendampingan relevan tidak tinggi, sehingga tidak keberatan”.

Praktik pinjaman ini masih menjadi suatu persoalan yaitu apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Praktik pinjaman di

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu terdapat tambahan pembiayaan untuk pendampingan senilai 3% dari pinjaman yang diambil di dalam perjanjian/akad. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI N0.19/DSN-MUI/IV/2001 sebagaimana dijelaskan :

“Al-Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.”

Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tersebut dapat dipahami bahwa pinjaman dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini tidak sesuai dengan syariah meskipun proses utang-piutangnya telah memenuhi rukun, namun syarat yang diberikan tidak sah pada akad qardh.

Dalam praktik pinjaman di dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini terdapat unsur berkesinambungan antara tambahan ujah untuk pendampingan didalam perjanjian/akad, sebagian nasabah tidak mengetahui hukum ujah di pembiayaan akad qardh, sehingga pembiayaan ini dianggap

sesuai dengan ketentuan dalam syariah. Hal ini akan menimbulkan persoalan, antara lain: kurangnya pemahaman bagi nasabah, bahwa terdapat tambahan ujarah dalam pembiayaan karena jumlah ujarah hanya 3% dari utang dianggap ringan dan tidak memberatkan.

Pada dasarnya dalam utang-piutang haruslah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang salah satunya prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), dengan menggunakan praktik pinjaman ini yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No/19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh maka prinsip tolong-menolong tidak terpenuhi, karena dalam proses pemberian pinjaman terdapat tambahan ujarah didalam perjanjian sejumlah 3% tentunya akan menambah keuntungan bagi Lembaga Keuangan Mikro. Pinjaman sendiri diberikan dengan tujuan untuk sarana tolong-menolong sesama manusia yang tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa dalam menggabungkan akad qardh dan ijarah atau pembiayaan utang disertai tambahan ujarah dalam transaksi yang sama jelas bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad Saw.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ
جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Artinya:

“Dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Muhammad Saw. Bahwasanya Nabi berkata: “Setiap utang-piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”⁸²

Jadi menggabungkan akad qardh wal ujah dalam sebuah transaksi adalah perbuatan salah satu dari riba dan hal ini telah dilarang pada hadits Nabi Muhammad Saw.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Dari ibn Syuaib diterima dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah Saw. Tidak boleh menggabungkan jual beli salam (pesanan) dengan jual beli (biasa) dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, serta tidak sah jual beli yang tidak ada padamu.”⁸³

Pinjaman dengan akad qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang memenuhi rukun akad qardh tetapi termasuk dalam proses utang-piutang menggunakan akad qardh yang tidak sah karena terdapat syarat penambahan ujah 3% dari pengambilan utang. Pinjaman ini seharusnya dilakukan dengan syarat tidak perlu menambahkan ujah sejumlah 3% didalam proses pembiayaan akad qardh, karena dalam riba qardh dalam tambahan hanya diberikan karena jatuh tempo, sedangkan dalam sistem riba

⁸² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ibid., Hlm. 239.

⁸³ abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i, Sunan Al-Nasa'i, Juz 7 (Beirut: Dar Al-Makrifah, 1420 H0, Hlm. 333. Hadits ke-4625.

tambahan sudah langsung dikarenakan sejak terjadi transaksi. Hal ini agar mendapatkan kemaslahatan umat. Utang-piutang dalam pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang ini bisa sah dengan syarat penambahan ujah pendampingan tidak digabungkan pada perjanjian/akad dengan adanya unsur kerelaan dari nasabah. Namun, praktik ujah tersebut masuk dalam bagian dari akad qardh,

Dalam pembiayaan angsuran sampai selesai wajib dikembalikan sesuai dengan nominal yang diterima. Karena dalam Fatwa DSN-MUI No/19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh tidak dibenarkan dalam perjanjian ditambahkan yang akhirnya melebihi jumlah pembiayaan angsuran, maka pengembalian yang menambahkan jumlah dilarang. Tetapi apabila nasabah memberikan atas dasar kemauannya sendiri maka diterima karena kebaikan dari pihak yang berutang.⁸⁴

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang diketahui bersama menurut ahli fiqh bahwasanya kegiatan pinjaman bisa saja berupa barang yang mengandung unsur riba atau tidak. Nawawi Ibnu Hazm berkata bahwasanya “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun dengan demikian tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat

⁸⁴ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), Hlm. 326.

pengembalian yang lebih banyak ataupun sedikit, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkan.

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman adalah sebuah larangan. Sebab hal ini telah menyelewang dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat itu Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tambahan ujah sah tetapi syarat yang diberikan tidak sah atau tidak dibenarkan. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa akad yang memiliki syarat disebut tidak sah.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang telah memenuhi rukun dari akad qardh tetapi termasuk dalam utang-piutang yang tidak sah. Utang-piutang tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak menambahkan ujah pendampingan tetapi dengan memberikan kebebasan menambah atau memberikan uang dengan unsur kerelaan. Hal ini agar mendapatkan kemaslahatan umat.

⁸⁵ Abdul Azham Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, Ibid., Hlm. 332,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dilakukannya penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas tentang tinjauan akad qardh terhadap pelaksanaan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pinjaman uang di Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera mulai berlangsung pada Tahun 2018 hingga sekarang, dimana dilakukan dengan menggunakan akad qardh. Dalam pelaksanaan utang-piutang ini nasabah melaksanakan pembayaran secara mingguan atau halaqoh mingguan (Halmi). Terdapat penambahan ujah/upah pendampingan yang diberikan kepada Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera sebesar 3% dari pengambilan hutang. Dalam melakukan proses pinjaman uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dengan ketentuan-ketentuan yang kemudian disepakati atas dasar unsur tolong-menolong dan keikhlasan apabila terdapat kensekuensi
2. Pelaksanaan pinjaman uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang menurut tinjauan akad qardh, maka hutang-piutang tersebut sudah memenuhi rukun akad qardh. Praktik pinjaman uang di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ini terdapat tambahan pembayaran untuk pendampingan

sebesar 3% dari pinjaman yang diambil. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Dalam hadits nabi dijelaskan bahwa dalam menggabungkan akad qardh yang disertai tambahan ujah maka sudah jelas bertentangan. Ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman sebuah larangan. Sebab ini menyelewang tujuan utama pinjaman. Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan ujah sah tetapi syarat yang diberikan tidak dibenarkan. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa akad yang memiliki syarat disebut tidak sah.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan objek penelitian ini:

1. Sebagai seorang muslim, berkewajiban menegakkan hukum Islam secara Menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan kegiatan bermuamalah yaitu tata cara hutang-piutang. Demi mendapatkan sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan ridho-Nya dan mendapatkan keuntungan yang berkah.
2. Dalam pelaksanaan pinjaman dengan menggunakan akad qardh hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan akad dan transaksi agar tidak terjebak dalam hutang-piutang yang mengandung unsur riba.
3. Bagi pemberi hutang memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai praktik akad qardh yang benar agar muncul rasa saling rela antar kedua belah pihak dalam pemberian ujah/upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Nashiruddin. *shahih Sunan Ibnu Majah, No. 2421* terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007.
- Anggito, Albi and Setiawan. Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Pertama, Sukabumi: Jejak, 2018.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Perbankan Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok: Gema Insani, Tazkia Cendekia, 2014.
- Anwar, Muhammad Dawam. *Wawancara Manager Bank Wakaf Mikro (BWM) Mitra Sejahtera Tebuireng*. 22 Januari, 2023, Jam 15.00-16.00 WIB.
- Arriza, Muhammad Rifqi. *Teori dan Akad Qardh (Hutang-Piutang) Dalam Syariat Islam*, Ijtihad, Vol. 9 No. 1, Gontor, 2015.
- Arsyam, Muhammad & Tahir, M Yusuf. *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2 Nomor 1, 2021.
- Choiri, Moh Miftahul and Sidiq. Umar, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, cet. Pertama, Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam*, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI al-Quran dan Terjemahnya*, Bogor: Syamil Qu'an, 2007.
- Dewi, Erna. Nasution, Khairul Bahri & Hasimah, Nur. *Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat di Desa Adianjior*, Jurnal Islamic Circle, Vol. 3 Nomor 2, 2022.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, cet. Pertama, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- Faujiah, Ani. *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)*, AnCoMS, Vol. 1 Nomor 2. April 2018.
- Gunawan, Harry. Muhlisin, Sofyan & Ikhtiono, Gunawan. *Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 Nomor 1, 2022.
- Hamid, Abdul. *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.

- Hantono, Dedi & Pramitasari. Diananta. *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, National Academic Journal Of Architecture, Vol. 15. Nomor 2. 2018.
- Harun. *Fiqh Multi Akad*, Surakarta: Muhammadiyah University press, 2022.
- Hedynata, Marceline Livia & Radianto, Irawan Endro Dwi. *Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Luscious Chocolate Potato Snack*, Jurnal Manajemen dan Start Up Binis, Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadits*, Bandung: Takafur, 2014.
- Hidayah, Nur. *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 1 Februari 2023, Jam 10.45 – 11.50 WIB.
- Huda, Nurul and Heykal. Mohamad, *Lembaga Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, cet. Pertama, Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2010.
- Kementerian Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019.
- Kholik, Nur. *Wawancara Pegawai Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 25 Januari 2023, Jam 13.00 – 14.00 WIB.
- Khurotin. *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 7 Februari 2023, Jam 10.24 – 11.00 WIB.
- Lesmana, Indra. Pamikiran, Revols & Labaro, Ivor L. *produksi dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line yang Berpangkalan di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung*, Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan, Vol. 2 Nomor 6, 2017.
- Mardi. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Mubarok, Atus Ludik. Habib, Muhammad & Sidek, Alang. *Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus BUMDES Gotra Sawala Kertarahaja*, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 1, 2019.
- Muchtar, Nasriadi. Patimah & Jamal, Jamil. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 Nomor 2, 2022.
- Nashr. Tajun. *Ijma' Sebagai Dalil Syar'i Ketiga*, Jakarta: Rumah Fiqh Indonesia, 2020.

- Ninik, Azizah & Shohibatul, Islamiyah. *Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Denayar Sumber Barokah Jombang, Irtifaq*, Vol. 8 Nomor 2. November 2021.
- Putri, Aulia Nurisma & Fahrullah, A'rasy. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan Studi Kasus Didesa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin, Vol. 4 Nomor 2, 2021.
- Rahayu, Sri. *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 4 Februari 2023, Jam 10.24 – 11.00 WIB.
- Rini, Nanda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang-Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*. Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, Aceh, 2018.
- Riyanto, Wahyu Hidayat and Mohyi. Achmad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka, 2012.
- Sari, Fajar Kartika & Aisyah, Mimin Nur. *Pengaruh Kualitas dan Prosedur Kredit Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit dengan Reference Group Pada Badan Kredit Desa (BKD) Gombang*, Jurnal Profita, Vol. 4 Nomor 7. 2016.
- Shofa, Azizza Alya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1. Nomor 1. Januari 2017.
- Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Sumartiah. *Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera*, 3 Februari 2023, Jam 13.00 – 13.28 WIB.
- Sup, Devid Prastiawan Amir. *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. Pertama, Ngawi: Unida Gontor Press, 2022.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Tulusiawati, Chyntia. *Fiqh*, Jombang: LPPM Universitas Wahab Hasbullah, 2021.

Verizaliani, Vina Dwi. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas*, COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 Nomor 2, 2021.

Wahab, Moch Abdul, *Fiqh Pinjam Meminjam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Zahreni, Ulfa & Zamzami, Mudrik. *Model Strategi Peningkatan Kesejahteraan Khusus Perempuan Melalui PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Didesa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana*, Roberts: Research Business and Economics Studies, Vol. 1 Nomor 1, 2021.

Zulkarnain, Wahab. Abdul & Syarahuddin. *Peran Ta'awun dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Makassar*, Buhuts, Vol. 16 Nomor 2. Desember 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. *Muqridh*/Pemberi Pinjaman

1. Apakah dalam pinjaman menggunakan Akad Qardh ?
2. Apakah anda mengetahui mengenai Qardh ?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
4. Siapa saja yang berhak menerima pinjaman Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
5. Untuk apa biasanya nasabah mengambil Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
6. Bagaimana metode pembayaran nasabah dalam pinjaman di (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
7. Kriteria apa saja yang menjadi ketua dalam kelompok ?
8. Sampai kapan perjanjian pembiayaan berakhir ?
9. Apakah anda mengetahui terkait Fatwa DSN-MUI terkait Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah ?
10. Bagaimana Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh apakah udah diterapkan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

B. *Muqtaridh*/Peminjam

1. Data / profil nasabah ?
2. Darimana Bapak/Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera ?
3. Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?
4. Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
5. Seberapa paham Bapak/Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
6. Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Bapak/Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
7. Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
8. Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?
9. Apakah Bapak/Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 1

Hari/tanggal : Kamis, 09 Februari 2023

Pukul : 14.00 – 14.24 WIB

Tempat : Kantor Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera

narasumber : Bapak Ahmad Dawam Anwar (Manager)

1. Peneliti :Apakah dalam pinjaman menggunakan Akad Qardh ?
Narasumber :Iya dalam pinjaman di BWM ini menggunakan akad qardh sebagai pembiayaan.

2. Peneliti :Apakah anda mengetahui mengenai Qardh ?
Narasumber :Akad qardh merupakan akad sosial seperti menghutangkan uang dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok di awal.

3. Peneliti :Bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Mekanisme dengan cara membentuk kelompok. Semua melalui tahapan sosialisasi, identifikasi, pelatihan wajib kelompok dan uji kelayakan.

4. Peneliti :Siapa saja yang berhak menerima pinjaman Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Masyarakat sekitar pesantren yang memiliki usaha atau akan berusaha dengan jarak maksimal radius 5 KM. Dari Pesantren. Dan memiliki usaha yang masih berjalan.

5. Peneliti :Untuk apa biasanya nasabah mengambil Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Menambah modal usaha yang dijalankan dan pembiayaan sekolah anak-anak mereka.

6. Peneliti :Bagaimana metode pembayaran nasabah dalam pinjaman di (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Metode pembiayaan nasabah akan diambil oleh supervisor atau pihak yang mendampingi. Setiap kelompok terdiri 3-5 kelompok atau KUMPI, jika keseluruhan maka disebut halaqah mingguan (Halmi).
7. Peneliti :Kriteria apa saja yang menjadi ketua dalam kelompok ?
Narasumber :Kriteria ketua adalah amanah, tanggungjawab dan bisa menggerakkan / mengkompakkan kelompoknya.
8. Peneliti :Sampai kapan perjanjian pembiayaan berakhir ?
Narasumber :Sampai lunas, dan bisa mengajukan akad qardh kembali setelah lunas, dengan peningkatan nominal pencairan.
9. Peneliti :Apakah anda mengetahui terkait Fatwa DSN-MUI terkait Qardh ?
Narasumber : Saya mengetahui Fatwa DSN-MUI dan saya juga mengikuti pelatihan.
10. Peneliti :Bagaimana Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh apakah udah diterapkan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Menurut saya sudah karena dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dari prinsip syariah seperti ta'awun.

Narasumber 2

Hari/tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Pukul : 13.30 – 14.00 WIB

Tempat : Kantor Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera

Narasumber : Bapak Nur Kholik, M.HI. (Pegawai Supervisor)

1. Peneliti :Apakah dalam pinjaman menggunakan Akad Qardh ?
Narasumber :Iya dalam pinjaman di BWM ini menggunakan akad qardh sebagai pembiayaan.
2. Peneliti :Apakah anda mengetahui mengenai Qardh ?
Narasumber :Akad qardh merupakan akad sosial seperti menghutangkan uang dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok di awal.
3. Peneliti :Bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Dengan sosialisasi terkait BWM, Pelatihan Wajib kelompok (PWK) selama 5 hari, mengenal prinsip-prinsip unsur BWM, setelah memenuhi syarat maka akan dicairkan pinjaman.
4. Peneliti :Siapa saja yang berhak menerima pinjaman Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Orang-orang yang sudah lulus pada proses pelatihan, karena apabila terdapat calon nasabah yang tidak lulus maka tidak dipinjami.
5. Peneliti :Untuk apa biasanya nasabah mengambil Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera?
Narasumber :Menambah modal usaha yang dijalankan dan pembiayaan sekolah anak-anak mereka.
6. Peneliti :Bagaimana metode pembayaran nasabah dalam pinjaman di (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Metode pembiayaan nasabah akan diambil oleh supervisor atau pihak yang mendampingi. Setiap kelompok terdiri 3-5 kelompok

atau KUMPI, jika keseluruhan maka disebut halaqah mingguan (HALMI).

7. Peneliti :Kriteria apa saja yang menjadi ketua dalam kelompok ?
Narasumber :Kriteria terutama adalah kejujuran dan ketua kelompok umumnya dipilih hasil dari pelatihan kelompok dan disepakati oleh semua nasabah yang telah dinyatakan lulus.
8. Peneliti :Sampai kapan perjanjian pembiayaan berakhir ?
Narasumber :Dilaksanakan sampai 30-40 minggu. Dengan pinjaman awal 1 juta dan maximal 3 juta.
9. Peneliti :Apakah anda mengetahui terkait Fatwa DSN-MUI terkait Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah ?
Narasumber : Saya mengetahui Fatwa DSN-MUI namun tidak mengerti Fatwa DSN-MUI yang ada di akad qardh
10. Peneliti :Bagaimana Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh apakah udah diterapkan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber :Menurut saya sudah karena dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dari prinsip syariah seperti ta'awun.

Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 3

Hari/tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Pukul : 10.00 – 10.25 WIB

Tempat : Sumoyono Rt. 001/ Rw. 012

Narasumber : Ibu Tantri Rahayu (Penjual Mie Ayam)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?

Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari Bapak Dawam yang mana selaku manager yang sedang mencari nasabah.

2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?

Narasumber : Untuk penambahan usaha jualan mie ayam. Pinjaman yang diperoleh 2 juta karena sudah 3 mengambil pinjaman.

3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?

Narasumber : Tidak susah karena hanya foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK.

4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Narasumber : Saya tidak mengetahui yang saya tahu pinjaman ini tidak ada jaminan dan membantu bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal bagi pelaku usaha kecil.

5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Narasumber : Menambah modal usaha mie ayam dan membayar keperluan

anak sekolah.

6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?

Narasumber : Disini selalu ada pendampingan tiap minggu dengan Bapak Kholik.

7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?

Narasumber : Selalu dilaksanakan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa.

8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Narasumber : Merasa untung karena tidak ada riba dan hanya membayar pokoknya saja.

Narasumber 4

Hari/tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Pukul : 11.00 – 11.30 WIB

Tempat : Ngeleret Rt. 004/ Rw. 009

Narasumber : Ibu Lilik Supriyatin (Penjual Keripik Singkong)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?

Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari Bapak Dawam yang mana selaku manager yang sedang mencari nasabah wilayah desa Kwaron.

2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?

Narasumber : Untuk penambahan usaha. Pinjaman yang diperoleh 3 juta karena sudah 4 mengambil pinjaman.

3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
Narasumber : Mudah hanya foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK.
4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Saya tahu pinjaman ini tidak ada jaminan jadi membantu pelaku usaha kecil.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Menambah modal usaha keripik singkong suami keliling dan saya jualan dirumah.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
Narasumber : Selalu ada pendampingan tiap minggu dengan Bapak Kholik.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?
Narasumber : Selalu dengan membaca ikrar, asmaul-husn dan penutup doa.
8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Merasa untung karena tidak ada riba dan hanya membayar pokoknya saja.

Narasumber 5

Hari/tanggal : Rabu, 1 Februari 2023

Pukul : 10.45 – 11.15 WIB

Tempat : Kayangan Rt. 006/ Rw. 001

Narasumber : Ibu Nur Hidayah (Peternak Lele)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?
Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari jam'iyah muslimat.
2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?
Narasumber : Untuk silaturahmi dan penambahan usaha. Pinjaman yang diperoleh 3 juta karena sudah 4 mengambil pinjaman.
3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
Narasumber : Mudah hanya foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK.
4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Saya tahu pinjaman ini tidak ada bunga.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Menambah modal usaha Ternak lele dan silaturahmi dengan ibu-ibu jam'iyah.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
Narasumber : Ada pendampingan tiap minggu dengan Bapak Kholik.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?

- Narasumber : Selalu dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa.
8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
- Narasumber : Merasa untung karena tidak ada bunga dan angsuran ringan.

Narasumber 6

Hari/tanggal : Rabu, 1 Februari 2023

Pukul : 14.00 – 14.40 WIB

Tempat : Kayen Rt. 010/ Rw. 001. Desa Kayangan

Narasumber : Ibu Hj Istianah (Penjual Jenang)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?
- Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari orang-orang.
2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?
- Narasumber : Untuk silaturahmi dan penambahan usaha. Pinjaman yang diperoleh 1,5 juta karena sudah 2 mengambil pinjaman.
3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
- Narasumber : Mudah hanya foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK selama 5 hari.
4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
- Ibu Hj Istianah : Saya tahu pinjaman ini tidak ada bunga.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
- Narasumber : Pengembangan dan menambah modal usaha jenang.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank

- Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
- Narasumber : Tidak setiap hari, karena kelompok sudah menjadi nasabah lama jadi bisa 2 minggu sekali bahkan 3 minggu.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?
- Narasumber : Apabila pendampingan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa. Namun apabila tidak mengambil maka hanya menyetor uang saja.
8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
- Narasumber : Merasa untung karena tidak ada bunga dan angsuran ringan.

Narasumber 7

Hari/tanggal : Kamis, 3 Februari 2023

Pukul : 10.39 – 11.15 WIB

Tempat : Bendet Rt. 016/ Rw. 008.

Narasumber : Ibu Wini Rahmawati (Perancang)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?
- Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari orang-orang.
2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?
- Narasumber : Untuk silaturahmi dan penambahan usaha. Pinjaman yang diperoleh 2,5 juta karena sudah 4 mengambil pinjaman.
3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
- Narasumber : Hanya foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK selama 5 hari.

4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
 Narasumber : Saya tahu pinjaman ini tidak ada bunga dan tidak perlu jaminan.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
 Narasumber : Tambahan modal usaha perancang dan mengganti hutang ke orang lain.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
 Narasumber : Tidak setiap hari, karena kelompok sudah menjadi nasabah lama jadi bisa 2 minggu sekali bahkan 3 minggu.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?
 Narasumber : Apabila pendampingan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa. Namun apabila tidak mengambil maka hanya menyeter uang saja.
8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
 Narasumber : Merasa untung karena tidak ada bunga dan angsuran ringan. Ujrah sedikit.

Narasumber 8

Hari/tanggal : Kamis, 3 Februari 2023

Pukul : 13.00 – 13.28 WIB

Tempat : Ketanon Rt. 004/ Rw. 001. Desa Diwek

Narasumber : Ibu Sumartiah (Penjual Toko Klontong)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?
 Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari Pak Dawam yang mencari

nasabah.

2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?
Narasumber : Untuk silaturahmi dan penambahan usaha. Pinjaman yang diperoleh 3 juta karena sudah 4 mengambil pinjaman.
3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
Narasumber : Hanya foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK selama 5 hari.
4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Saya tahu pinjaman ini tidak perlu jaminan.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Tambahan modal usaha klontong dan keperluan toko.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
Narasumber : Setiap minggu ada pendampingan dari Bapak Kholik selaku supervisor.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?
Ibu Sumartiah : Apabila pendampingan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa.
8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Ibu Sumartiah : Merasa untung karena angsuran ringan.

Narasumber 9

Hari/tanggal : Jumat, 4 Februari 2023

Pukul : 10.24 – 11.00 WIB

Tempat : Kayangan Rt. 008/ Rw. 001.

Narasumber : Ibu Sri Rahayu (Penjual Keripik Samiler)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?
Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari ibu-ibu jam'iyah.
2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?
Narasumber : Untuk silaturahmi dan penambahan usaha. Pinjaman yang diperoleh 3 juta karena sudah 4 mengambil pinjaman.
3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
Narasumber : Hanya foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK selama 5 hari.
4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Saya tahu pinjaman ini tidak perlu jaminan.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Tambahan modal usaha keripik samiler.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
Narasumber : Tidak setiap hari, karena kelompok sudah menjadi nasabah lama jadi bisa 2 minggu sekali bahkan 3 minggu.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?

Narasumber : Apabila pendampingan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa. Namun apabila tidak mengambil maka hanya menyetor uang saja.

Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Narasumber : Merasa untung karena angsuran ringan.

Narasumber 10

Tanggal : Jumat, 7 Februari 2023

Pukul : 10.24 – 11.00 WIB

Tempat : Dusun Dempok Rt. 003/ Rw. 002.

Narasumber : Ibu Khurotin (Penjual Krupuk)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?

Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini dari Bapak Dawam yang sedang nasabah di Desa Dempok.

2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?

Narasumber : Awal pinjaman karena modal usaha kurang karena pengeluaran bersamaan dengan biaya anak masuk sekolah SMA. Pinjaman yang diperoleh 3 juta karena sudah 5 mengambil pinjaman.

3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?

Narasumber : Berupa foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK selama 5 hari.

4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

- Narasumber : Yang saya tahu pinjaman tidak perlu jaminan.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
- Narasumber : Tambahan modal usaha krupuk.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?
- Narasumber : Tidak setiap hari, karena kelompok sudah menjadi nasabah lama jadi bisa 2 minggu sekali bahkan 3 minggu.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?
- Narasumber : Apabila pendampingan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa. Namun apabila tidak mengambil maka hanya menyeter uang saja.
8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
- Narasumber : Merasa untung karena angsuran ringan.

Narasumber 11

Hari/tanggal : Kamis, 8 Februari 2023

Pukul : 10.00 – 10.30 WIB

Tempat : Dusun Tebuireng Rt. 003/ Rw. 008.

Narasumber : Ibu Miftakhul Rohmah (Penjual Empek-empek Kering)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?
- Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini orang-orang kemudian meminta pengajuan di kantor Bwm.
2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM)

Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?

Narasumber : Menambah modal usaha. Pinjaman yang diperoleh 3 juta karena sudah 3 mengambil pinjaman.

3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?

Narasumber : Mudah foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK selama 5 hari.

4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Narasumber : Saya tahu pinjaman ini tidak perlu jaminan dan tidak ada bunga.

5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Narasumber : Tambahan modal Empek-empek kering.

6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?

Narasumber : Setiap minggu ada pendampingan dari Bapak Kholik selaku supervisor.

7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?

Narasumber : Apabila pendampingan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa.

8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?

Narasumber : Merasa untung karena angsuran ringan.

Narasumber 12

Hari/tanggal : Kamis, 8 Februari 2023

Pukul : 14.00 – 14.40 WIB

Tempat : Cukir Rt. 006/ Rw. 0011.

Narasumber : Ibu Nabilatul A'illy (Penjual Sosis Bakar)

1. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mitra Sejahtera Tebuireng ?
Narasumber : Saya mengetahui pinjaman ini orang-orang kemudian meminta pengajuan di kantor Bwm.
2. Peneliti : Apa alasan Ibu memilih Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera dan berapa pinjaman yang diberikan ?
Narasumber : Menambah modal usaha jualan sosis bakar dirumah. Pinjaman yang diperoleh 3 juta karena sudah 4 mengambil pinjaman.
3. Peneliti : Apakah persyaratan dalam pengajuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera susah ?
Narasumber : Mudah foto copy KK dan KTP kemudian mengikuti PWK selama 5 hari.
4. Peneliti : Seberapa paham Ibu dengan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Saya tahu pinjaman ini tidak perlu jaminan dan tidak ada bunga.
5. Peneliti : Untuk tujuan apa mengajukan pinjaman Ibu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
Narasumber : Tambahan modal usaha jualan sosis bakar.
6. Peneliti : Dalam melakukan kegiatan usaha penarikan KUMPI di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera apakah pendampingan ada setiap minggu ?

- Narasumber : Setiap minggu ada pendampingan dari Bapak Kholik selaku supervisor.
7. Peneliti : Apakah kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) selalu dilaksanakan saat pertemuan ?
- Narasumber : Apabila pendampingan dengan membaca ikrar, asmaul-husna dan penutup doa.
8. Peneliti : Apakah Ibu merasakan adanya keuntungan dari Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera ?
- Narasumber : Merasa untung karena angsuran ringan.

Lampiran 4

Foto Proses Praktik pelaksanaan Pinjaman dan Wawancara di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang



Ket. Lokasi penelitian di Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera



Ket. Wawancara Bersama Bapak Ahmad Dawam Anwar (Manager BWM Tebuireng Mitra Sejahtera)



Ket. Proses Pembayaran Utang / Halaqoh Mingguan (Halmi) Rumah Ketua Kelompok.




Ket. Wawancara Bersama Ibu Khurotin Nasabah (Usaha Keripik Pisang)



Ket. Wawancara Bersama Nasabah Ibu Sumartiah (Usaha Toko Kelontong)



Ket. Wawancara Bersama Nasabah Ibu Sri Rahayu (Usaha Samiler)



KEBIJAKAN
Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia
Dan Halaqah Mingguan (KUMPI & Halmi)

Unit Kerja : Manajemen
Revisi : 1.0
No. Dok : LKMS-BWM.SDM-13.A-01
Tanggal : Maret 2018

4.6. RUN : Rencana Usaha Nasabah
4.7. ERT : Ekonomi Rumah Tangga

5. KEBIJAKAN KUMPI

5.1. Kriteria anggota KUMPI / Nasabah

1. Anggota kelompok mewakili dari Keluarga Miskin Potensial dan Miskin Produktif
2. Mempunyai usaha atau bemat berusaha
3. Sudah menikah
4. Mampu bertanggung jawab sendiri
5. Bersedia mematuhi aturan KUMPI
6. Khusus santri boleh belum menikah, namun harus mukim
7. Jarak tempat tinggal atau tempat usaha calon anggota KUMPI / Nasabah saling berdekatan.
8. Lokasi calon anggota KUMPI/nasabah radius 5 km dari pesantren dan sesuai ijin operasinya.

5.2. Prinsip anggota KUMPI / Nasabah

1. Sikerela dan terbuka
2. Pengendalian oleh nasabah secara demokratis
3. Partisipasi ekonomi nasabah
4. Otonomi dan kebebasan
5. Pendidikan pelatihan dan informasi
6. Kerjasama
7. Kepedulian terhadap komunitas

5.3. Persyaratan Pembentukan KUMPI

1. Tempat tinggal berdekatan/bertetangga
2. Jenis kelamin sama
3. Tidak memiliki hubungan keluarga dekat sampai turunan ketiga misalinya cucu, anak, saudara/menantu/ipar, orang tua (bapak/mertua/nenek/kakek)
4. memiliki tingkat sosial ekonomi relatif sama
5. umur relatif sama
6. tingkat pendidikan formal relatif sederajat.
7. KUMPI, harus dibentuk sendiri, tidak dipaksa atau ditoiolog oleh pihak lain.
8. Semua anggota KUMPI mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Ket. Prosedur dan Kebijakan KUMPI Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera

mandiri
Syariah

KEBUAKAN

Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia
Dan Halqah Mingguan (KUMPI & Halmi)

Jenis Kerja	Manajemen	Revisi	1.0
No. Dok	LKMS-BWM-UM-13.A-01	Tanggal	1 Maret 2018

5.4 Tujuan Pembentukan KUMPI

1. Mempertahankan keteguhan dan keyakinan para nasabah bahwa mereka dapat dipercaya oleh KUMI Syariah - BSM untuk memperoleh pembinaan dan pendampingan pembudidayaan sapi jember dan peranakan.
2. KUMPI berperan sebagai sarana sosial bila ada di antara anggota tidak terlayang terlayang sehingga KUMPI adalah wadah untuk saling membantu dalam kesulitan.
3. KUMPI bertindak memfasilitasi pelaksanaan pembinaan program / pendampingan dan monitoring, bantuan teknis program anggota KUMPI menggunakan jember dan peranakan.
4. KUMPI memberikan jember kepada UUM Syariah - BSM bahwa mereka bertanggung jawab dapat dipercaya dan anggota KUMPI sangat membantu sehingga ada yang meninggal. Ada terlayang anggota yang meninggal maka dalam pelaksanaan akan ditanggung oleh UUM.
5. Anggota KUMPI dapat saling membantu, saling menolong dalam mengatasi tanggapan, karena sapi sapi yang akan membantu secara mandiri KUMPI akan membuat anggota berdaya.
6. KUMPI akan mendorong setiap anggota agar mematuhi semua aturan terutama hadir dalam rapat Halmi dan UUM membantu program / pendampingan setiap minggu.

5.5 Pengorganisasian KUMPI

1. Pengorganisasian KUMPI dilakukan untuk mempermudah proses dalam pelaksanaan KUMPI terutama dalam hal pengajuan pembiayaan / pinjaman, realisasi pembayaran / pinjaman dan penarikan angsuran.
2. Struktur organisasi KUMPI terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
 - a. Memilih ketua dan sekretaris
 - 1) Ketua dan sekretaris dipilih secara bergilir untuk masa satu tahun.
 - 2) Hanya ketua KUMPI yang berhak menjadi ketua atau wakil ketua Halmi pada tahun yang bersangkutan. Pemilihan ketua dan wakil ketua Halmi dilakukan setiap tahun.
 - 3) Anggota yang telah menjadi ketua tidak boleh menjadi ketua pada jabatan ketua dan seterusnya, apabila masih ada anggota lain yang belum mendapat giliran.
 3. Tugas dan tanggung jawab ketua dan sekretaris KUMPI
 - i. Memastikan semua anggota hadir tepat waktu dan berdaya dalam rapat KUMPI Halmi dan bertanggung jawab sebagai ada anggota yang tidak hadir.
 - ii. Ketua berkekuasaan mengumpulkan tabung KUMPI, mengorganisir, pembayaran angsuran, pembayaran angsuran peranakan tabung kelompok, dll.
 - iii. Memiliki tanggung jawab penuh atas anggota ketua 12 hari setelah pertemuan dimulai.
 - iv. Uang itu diberikan pada ketua Halmi yang akan menyatukan kepada Pendamping Halmi.

© Kelompok Kerja KUMPI Halmi
UMM Syariah BSM 1432 H

Syariah

INSTRUKSI KERJA

KUMPI DAN HALMI

Unit Kerja	Operasional	Revisi	1.0
No. Dok	LKMS-BWM-UK-13.A.01	Tanggal	Januari 2018

7.12. Buku Induk Nasabah / Data Anggota Baru

1. Form Buku Induk Nasabah

	Buku Induk Nasabah	No. Dok	LKMS-BWM.F.13.12
		Revisi	1.0
		Halaman	1 dari 1

No	No. Anggota	Identitas Anggota	Tanda Tangan	Pas Foto
		Nama Kiprah Tempat / Upt. Lohi No. 419304 Jenis Kelamin		
		Nama Kiprah Tempat / Upt. Lohi No. 419304 Jenis Kelamin		
		Nama Kiprah Tempat / Upt. Lohi No. 419304 Jenis Kelamin		
		Nama Kiprah Tempat / Upt. Lohi No. 419304 Jenis Kelamin		
		Nama Kiprah Tempat / Upt. Lohi No. 419304 Jenis Kelamin		

Lampiran 5

CATATAN LAPANGAN

Kejadian 1 hari

Tanggal, Hari : 1 Februari 2023

Waktu : 10.25 - 11.21 WIB

Tempat : Rumah Ketua Halmi

Aktivitas : Pelaksanaan Pembayaran Pinjaman

Hari ini saya sedang berada di salah satu rumah anggota KUMPI untuk melihat secara langsung proses pembayaran. Dalam proses pembayaran pinjaman seluruh anggota KUMPI pertama melaksanakan kegiatan pembacaan doa seperti Asmaul-Husna dan doa penutup.

Setelah melakukan pembacaan doa maka terjadi proses pembayaran dan menabung yang dipimpin oleh petugas supervisor dan ketua KUMPI. Semua anggota antusias berkumpul untuk melaksanakan halaqoh mingguan, kegiatan ini tiap minggu dilaksanakan dirumah Ibu Tantri Rahayu setiap pukul 10.30 WIB di Desa Sumoyono.

Karanganyar, 1 Februari 2023

Irma Kiki Febrianti

192.111.004

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irma Kiki Febrianti
2. NIM : 192111004
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 07 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Santren, Rt. 018/Rw. 005, Desa Jarakkulon,
Kecamatan jogoroto, Kabupaten Jombang
6. Nama Ayah : Imam Khozin
7. Nama Ibu : Siti Maghfiroh
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Miftahul Ulum Jarakkulon Jogoroto Lulus Tahun 2013
 - b. MTs Miftahul Ulum Jarakkulon Jogoroto Lulus Tahun 2016
 - c. MAN 1 Jombang Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 15 Maret 2023

Irma Kiki Febrianti

192.111.004